

**PEMBATALAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN  
PENGAMBILALIHAN YANG BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

**TESIS**



Oleh :

**TITO PRAYOGI**

Nomor Mahasiswa : 09912479

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2011**

**PEMBATALAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN  
PENGAMBILALIHAN YANG BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

Oleh:

**Tito Prayogi**

Nomor Mahasiswa : 09912479

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam pendadaran tesis pada \_\_\_\_\_

Pembimbing



**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Tanggal \_\_\_\_\_

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

Tanggal \_\_\_\_\_

**PEMBATALAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN  
PENGAMBILALIHAN YANG BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

Oleh:

**Tito Prayogi**

Nomor Mahasiswa : 09912479  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada hari Senin, tanggal 04 April 2011 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Tanggal \_\_\_\_\_


Anggota



**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

Tanggal \_\_\_\_\_

Anggota



**Nurjihad, S.H., M.H.**

Tanggal \_\_\_\_\_

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

Tanggal \_\_\_\_\_

## MOTTO

*"Ilmu adalah sebaik-baik perbendaharaan dan yang paling indahny.*

*Ja ringan dibawa, namun besar manfaatnya. Di tengah-tengah orang*

*banyak ia indah, sedangkan dalam kesendirian ia menghibur"*

*"Ilmu adalah kekuatan. Barang siapa yang mendapatkannya, dia*

*akan menyerang dengannya; dan barang siapa yang tidak*

*mendapatkannya, dialah yang akan diserang olehnya"*

**"Muliakanlah keluargamu karena mereka adalah sayapmu yang dengannya engkau terbang, asalmu yang kepadanya engkau kembali, dan tanganmu (kekuatan) yang dengannya engkau mengalahkan (musuhmu)"**

(‘Ali bin ‘Abi Thalib)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- \* **Para guru yang telah mendidikku**
- \* **Ayahanda H. Sunadi Anshori dan Ibunda Hj. Sugiarti**
- \* **Kakakku Sarwo Edi Tamyis, S.T., adikku Tri Gunawan dan  
Desi Lana Dika Putri**
- \* **Anti Andora**
- \* **Seluruh Keluarga Besarku**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha penyayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman.

*Alhamdulillah*, rasa syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul **“Pembatalan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”**

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang sudah bersabar serta banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis
3. Seluruh dosen pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis

4. Bapak dan Ibu karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Ayahanda H. Sunadi Anshori dan Ibunda Hj. Sugiarti beserta kakakku Sarwo Edi Tamyis, S.T. dan kedua adikku Tri Gunawan dan Desi Lana Dika Putri, juga seluruh keluarga besarku yang senantiasa memanjatkan doa, memberikan perhatian, kasih sayang, dan motivasi
6. Teman-teman Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 23 (dua puluh tiga), terutama mas Eko
7. Teman-teman indekos, khususnya teman-teman di Kotagede dan PP. Nurul Ummah
8. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan teriring do`a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penulis menyadari adanya banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini untuk dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

**Yogyakarta, 09 April 2011**

Penulis

**Tito Prayogi**

A. Restrukturisasi Perseroan Terbatas .....	22
B. Penggabungan .....	25
C. Peleburan .....	51
D. Pengambilalihan .....	64

**BAB III PEMBATALAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN  
PENGAMBILALIHAN YANG BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 ..... 85**

A. Kewenangan KPPU Membatalkan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Atas Dasar Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	85
B. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Apabila Melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	98

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan .....	127
B. Saran .....	128

**DAFTAR PUSTAKA**




## ABSTRAK

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menilai suatu penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang telah berlaku efektif secara yuridis, dan kewenangan untuk membatalkan perbuatan hukum tersebut, memunculkan pendapat bahwa kewenangan tersebut mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antar institusi negara dan memunculkan pertanyaan apakah KPPU benar berwenang membatalkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang telah mendapatkan izin dari Gubernur BI dan/atau Menkumham.

Metode penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, dan Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010, serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini berupa kesimpulan, bahwa sesuai asas hukum umum *lex specialis derogat legi generali*, maka KPPU sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berwenang untuk menilai dan membatalkan suatu penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang telah berlaku secara efektif dengan dasar yuridis adanya izin dari Gubernur BI dan/atau Menkumham, apabila terbukti dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, terhadap perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melalui keputusan KPPU dapat berakibat hukum berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan lain; dan/atau pengenaan denda serendah-rendahnya 1 (satu) miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) miliar rupiah.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang dan/atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif apabila dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.<sup>1</sup>

Dilihat dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Aktifitas persaingan antar pelaku usaha akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu, persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang yang dinamakan keunggulan bersaing lestari (*sustainable competitive advantage*).<sup>2</sup> Umumnya persaingan menguntungkan bagi masyarakat dan manfaat persaingan usaha yang sehat

---

<sup>1</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, cet. ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 102-103.

meliputi peningkatan produksi, tersedianya lebih banyak pilihan dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.<sup>3</sup>

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan,<sup>4</sup> merupakan strategi bisnis yang lazim digunakan dalam dunia usaha untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian pelaku usaha. Dari waktu ke waktu, perusahaan-perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal melalui akuisisi dibanding pertumbuhan internal.<sup>5</sup> Namun demikian, seiring dengan perkembangan dunia usaha, strategi bisnis tersebut dinilai memiliki potensi untuk menghambat kondisi persaingan sehingga menjadi salah satu objek yang perlu diatur dalam hukum persaingan usaha. Ketiga perbuatan hukum tersebut sangat riskan terhadap terjadinya praktik monopoli,<sup>6</sup> dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>7</sup>

Terdapat banyak peristilahan yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa yang secara esensi adalah sama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,<sup>8</sup> menggunakan istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank menggunakan istilah merger, konsolidasi,

---

<sup>3</sup> Andi Zubaida Assaf, "Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Persaingan Usaha", *Majalah Kompetisi*, edisi 14, 2009, hlm. 6.

<sup>4</sup> Dalam beberapa tulisan sering disebut dengan istilah merger dan akuisisi. Namun, dalam beberapa tulisan lain untuk ketiganya disebut dengan istilah merger saja.

<sup>5</sup> P.S. Sudarsanan, *The Essence of Mergers and Acquisitions, Merger dan Akuisisi*, Printice Hall Europe, 1995, terjemahan Rahmad Herutomo, ANDI dan Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd., Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

<sup>8</sup> Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

dan akuisisi sebagai padanan dari penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Beberapa negara menggunakan istilah konsentrasi usaha dan *takeover*.<sup>9</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),<sup>10</sup> berpendapat bahwa merger yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,<sup>11</sup> mencakup pengertian yang lebih luas dibanding dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang hanya berlaku untuk perseroan terbatas, sehingga KPPU perlu untuk menjelaskan gambaran mengenai merger yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penjelasan tentang gambaran merger tersebut dapat ditemukan dalam Lampiran Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>12</sup> Bahwasanya secara sederhana merger adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan:<sup>13</sup>

1. Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau

---

<sup>9</sup> Lihat BAB III "Pengertian dan Penjabaran", Lampiran Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010, hlm. 5.

<sup>10</sup> Selanjutnya ditulis KPPU.

<sup>11</sup> Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>12</sup> Selanjutnya ditulis Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010.

<sup>13</sup> BAB III "Pengertian dan Penjabaran", Lampiran Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010, hlm. 5-6.

2. Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Merger yang dimaksud dalam gambaran tersebut dapat berupa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau berupa merger, konsolidasi, dan akuisisi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan ataupun berupa bentuk-bentuk lainnya seperti merger diantara beberapa firma (contohnya firma akuntan publik).

Dalam lingkup hukum persaingan usaha, definisi istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan terdapat dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>14</sup> Selain terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut, istilah dan definisi yang sama juga terdapat dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan,<sup>15</sup> dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010. Masing-masing ketiga definisi tersebut adalah sebagai berikut:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang

---

<sup>14</sup> Selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>15</sup> Selanjutnya ditulis Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010.

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”<sup>16</sup>

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum”<sup>17</sup>

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”<sup>18</sup>

Tindakan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan, disadari atau tidak akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan,<sup>19</sup> dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Ketiga perbuatan hukum tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Ketentuan tentang nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan dimaksud telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.

<sup>20</sup> BAB I "Latar Belakang", Lampiran Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010, hlm. 1.

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 melarang pelaku usaha melakukan penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 disebutkan bahwa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terjadi jika badan usaha hasil penggabungan, badan usaha hasil peleburan, atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa KPPU melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, di mana yang dimaksud dengan efektif di sini adalah telah diperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) atas perubahan anggaran dasar dalam terjadi penggabungan, pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar, atau pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan. Untuk *non* perseroan terbatas yang dimaksud efektif adalah sejak



tanggal ditandatanganinya kesepakatan dari perbuatan hukum tersebut di atas.<sup>21</sup> Selain keharusan mendapatkan persetujuan Menteri, berdasarkan Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa untuk perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan atau peleburan perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud instansi terkait antara lain Bank Indonesia (BI) untuk penggabungan perseroan perbankan.

Permasalahan terjadi apabila tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham badan usaha yang secara yuridis telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur BI dan Menkumham kemudian ditolak oleh KPPU karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang baru disahkan Juli tahun lalu berpotensi memunculkan tumpang tindih kewenangan antar institusi yang berwenang. Sebab, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa setiap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham badan usaha lain atau perbankan harus dinilai KPPU setelah izin dari Gubernur BI dan Menkumham diberikan.

Bagaimana mungkin KPPU melakukan penilaian penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan setelah Gubernur BI dan Menkumham memberikan izin. Ini sama saja membenturkan institusi tersebut. Benturan dapat

---

<sup>21</sup> A. M. Tri Anggraini, "Tata Cara Notifikasi dan Penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan". Disampaikan dalam seminar hukumonline 2010, *Arah Kebijakan KPPU Berkaitan dengan Regulasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi*. Diselenggarakan oleh hukumonline, Jakarta, 16 Desember 2010, hlm. 6.

terjadi karena KPPU diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham badan usaha atau perbankan yang dianggap menyalahi aturan. Padahal proses perizinan perbuatan hukum tersebut sudah melewati tahap yang panjang sesuai aturan dalam Undang-Undang dan diakhiri izin dari Menkumham. Apabila KPPU menilai salah dan memberi sanksi administratif, sama saja menyatakan izin dari Gubernur BI dan pemerintah bermasalah.<sup>22</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Relevansi ketentuan tersebut dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri berakhir karena hukum, apakah pembatalan oleh KPPU tidak berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan bagaimana pula akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Konsekuensi dari pembatalan suatu penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham badan usaha lain sangat besar terhadap dunia usaha.

---

<sup>22</sup> <http://www.hukumonline.com>, "Potensi Bentrok Antar Institusi dalam PP Merger/Akuisisi". Akses tanggal 31 Desember 2010.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi konsentrasi pembahasan, sehingga penyusun mensistematiskan dengan membuat rumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah KPPU berwenang membatalkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan atas dasar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang telah melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji atau menganalisis kewenangan KPPU dalam pembatalan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan atas dasar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Untuk mengkaji atau menganalisis akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang telah melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

#### D. Kerangka Teori

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan adalah bentuk penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen atau berintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku usaha secara menyeluruh dan permanen.<sup>23</sup> Sedangkan pengambilalihan sendiri dalam dunia hukum dan bisnis adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau aset dari perusahaan lain. Apabila yang diambil alih tersebut adalah saham, maka dengan pengambilalihan tersebut beralih pula pengendalian terhadap perusahaan target.<sup>24</sup> Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.<sup>25</sup>

Beberapa sasaran umum sehingga dilakukannya suatu penggabungan, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi pasar, meningkatkan efisiensi, mengembangkan inovasi baru, sebagai alat investasi, sebagai sarana alih teknologi, mendapatkan akses internasional, untuk meningkatkan daya saing, memaksimalkan sumber daya, dan menjamin pasokan bahan baku.<sup>26</sup>

Rumus yang mendasari sehingga dilakukan suatu penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan adalah satu tambah satu sama dengan tiga. Kelebihan satu dari hasil dalam rumus tersebut karena adanya tambahan sinergi. Target perusahaan dari tindakan ini adalah nilai tambah perusahaan hasil perbuatan hukum tersebut harus lebih besar dibandingkan total nilai tambah dari

---

<sup>23</sup> Syamsul Maarif, *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, degraf Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 8.

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, cet. ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 3-4.

<sup>25</sup> Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, op. cit., hlm. 57.

dua atau lebih perusahaan yang terpisah sebelum dilakukannya perbuatan hukum itu. Dengan adanya sinergi,<sup>27</sup> perusahaan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan akan memperoleh banyak manfaat dan keuntungan. Dalam berbagai ulasan tentang perbuatan hukum sebagaimana dimaksud, faktor keuntungan yang akan diperoleh perusahaan antara lain pencapaian tingkat skala ekonomi, penguasaan teknologi, menjamin pasokan bahan baku, peningkatan jangkauan pasar, mendapatkan akses pasar internasional, dan kesempatan memperoleh dana pembiayaan.<sup>28</sup> Sehingga dengan terbentuknya sinergi ini dapat memberi nilai plus bagi suatu perekonomian.<sup>29</sup> Sinergi yang terbentuk akan menciptakan penghasilan produk yang lebih efisien yang dapat menjadikan harga jual yang lebih murah.

Efisiensi diharapkan dapat tercipta karena perusahaan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan akan dapat mengeksploitasi skala ekonomi dalam proses produksi. Skala ekonomi menjadi penting bila di dalam suatu pasar biaya produksi diperlukan sangat tinggi dibandingkan dengan besarnya pasar. Selain itu, efisiensi dapat juga dicapai dengan ketiga perbuatan hukum tersebut di atas melalui efisiensi pemasaran atau sentralisasi penelitian dan pengembangan.<sup>30</sup>

Selain untuk alasan efisiensi, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan juga merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk keluar dari

---

<sup>27</sup> Michael A. Hitt et. al., *Merger dan Akuisisi. Mergers and Acquisitions*, terjemahan Sugeng Hariyanto et. al., edisi ke-1, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67. Sinergi berarti kemampuan dua atau lebih unit atau perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih besar melalui kerja sama daripada yang bisa dicapai dengan kerja sendiri-sendiri.

<sup>28</sup> Yudanov Bramantyo Adi, "Merger dan Akuisisi (Sebuah Pengetahuan)", *Majalah Kompetisi*, edisi 15, 2009, hlm. 14.

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 93.

<sup>30</sup> Alinson Jones and Brenda Sufirin, *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, Oxford University Press, New York, 2004, hlm. 849 dalam Syamsul Maarif, *op. cit.*, hlm. 10.

pasar apabila pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan finansial dari perusahaannya atau bagi pelaku usaha kecil apabila dianggap tidak ada lagi yang dapat meneruskan usahanya. Ketiga perbuatan hukum tersebut juga dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kreditor, pemilik, dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan.<sup>31</sup> Selain itu, ketiga perbuatan hukum dimaksud juga dapat menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha dalam memenuhi peraturan pemerintah apabila masih ingin bertahan dalam pasar. Sebagai misal adanya program Arsitektur Perbankan Indonesia yang dijalankan oleh Bank Indonesia yang menginginkan peningkatan rasio kecukupan dari bank umum membuat para pelaku usaha pemilik bank menghadapi 2 (dua) pilihan, yaitu menyuntikkan dana tambahan atau melakukan merger.<sup>32</sup>

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap kondisi pasar. Di Amerika Serikat, kekhawatiran utama dari tindakan tersebut adalah penciptaan atau penguatan kekuatan pasar dari perusahaan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Sedangkan di Uni Eropa, beberapa dampak yang menjadi perhatian sebagai akibat dari tindakan tersebut antara lain adalah struktur pasar yang berdampak buruk, ketakutan terhadap lahirnya bisnis raksasa, sektor sensitif yang dikuasai asing, dan pengangguran.<sup>33</sup> Kemungkinan dampak negatif lainnya terhadap persaingan usaha selain menciptakan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang memiliki kekuatan penuh atas pasar adalah

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 132.

<sup>33</sup> Syamsul Maarif, *op. cit.*, 2010, hlm. 11.

memantapkan posisi satu pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki kekuatan atas pasar (posisi dominan), mampu menghalangi pelaku usaha baru untuk masuk pasar, dan memudahkan para pelaku usaha yang telah ada di dalam pasar untuk mengkoordinasikan perilakunya sehingga mengurangi persaingan. Kekhawatiran akan dampak negatif inilah yang menjadikan perbuatan hukum tersebut perlu diatur dalam hukum persaingan usaha.

Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri berakhir karena hukum, namun tidak demikian halnya dengan pengambilalihan. Berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.<sup>34</sup> Selanjutnya dalam hal berakhirnya perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 122 ayat (2), mengakibatkan:<sup>35</sup>

1. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan;
2. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan; dan
3. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan mulai berlaku.

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan memberikan dampak yang cukup signifikan, tidak hanya terhadap lingkup internal mikro perusahaan tetapi

---

<sup>34</sup> Pasal 122 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>35</sup> Pasal 122 ayat (3) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

juga terhadap lingkup makro ekonomi. Secara umum ketiga perubuatan hukum tersebut memiliki pengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap *stakeholder* seperti pemegang saham, karyawan, direksi atau manajemen, *supplier*, konsumen, pemerintah, kreditor, pesaing, dan masyarakat.<sup>36</sup> Oleh karena itu, dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan, bahwa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terjadi apabila badan usaha hasil penggabungan, badan usaha hasil peleburan, atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:<sup>37</sup>

1. Perjanjian yang dilarang, misalnya perjanjian yang bersifat oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni,

---

<sup>36</sup> Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*, edisi ke-2, cet. ke-2, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 14.

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.



dan lain-lain yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Kegiatan yang dilarang, misalnya praktik monopoli, praktik monopsoni, persekongkolan, dan lain-lain yang diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan dengan menerapkan persyaratan tertentu atau syarat penghalang merupakan tindakan penyalahgunaan posisi dominan. Namun, ada yang berpendapat bahwa pengaturan tentang posisi dominan diatur mulai dari Pasal 25 sampai Pasal 29.<sup>38</sup> Sementara menurut isi Pasal 35 huruf c, dimulai dari Pasal 25 sampai Pasal 28.

Sebagai upaya pencegahan timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif yuridis.<sup>39</sup> Efektif di sini mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam hal badan usaha yang melakukan perbuatan hukum di atas tidak berbentuk perseroan terbatas, berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan.

---

<sup>38</sup> Lihat Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 14.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Dalam tahap pemberitahuan KPPU akan melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam proses tersebut KPPU akan melakukan penilaian terhadap perusahaan hasil perbuatan hukum dimaksud untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, KPPU pernah mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pranotifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya Peraturan KPPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2010.

Dikeluarkannya Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. KPPU memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan notifikasi kepada KPPU sebelum pelaku usaha melaksanakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Kemudian KPPU akan menilai dampak dari rencana tersebut dan memberikan pendapat terhadap rencana pelaku usaha itu. Dalam hal KPPU menilai rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tidak akan mengurangi tingkat persaingan, maka KPPU akan terikat atas penilaiannya tersebut dan tidak akan menggunakan kewenangannya untuk membatalkan

perbuatan hukum tersebut di kemudian hari. Dengan demikian pelaku usaha terhindar dari ketidakpastian apakah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dilaksanakannya akan dibatalkan oleh KPPU karena dianggap mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>40</sup>

Tugas dan wewenang KPPU ditentukan dengan jelas dan tegas baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,<sup>41</sup> adalah instrumen hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi pasar yang mendorong efisiensi produksi, konsumsi, dan alokasi.<sup>42</sup>

Ketentuan tugas dan wewenang KPPU dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diatur dalam BAB VI tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yakni pada Pasal 35 dan Pasal 36. Sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, tugas KPPU diatur dalam BAB I tentang Pembentukan, Tujuan, Tugas dan Fungsi KPPU, yakni terdapat pada Pasal 4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU diatur lebih lanjut dengan keputusan KPPU.

Selain tugas dan wewenang yang dimiliki, KPPU juga mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun

---

<sup>40</sup> Siti Anisah, "Pedoman Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan", Draft dan Pedoman KPPU. *Bahan Ajar Hukum Persaingan Usaha yang dihimpun oleh Siti Anisah, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010.*

<sup>41</sup> Selanjutnya ditulis Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999,

<sup>42</sup> Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cet. ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 75.

1999. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa fungsi KPPU sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

1. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
2. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
3. Pelaksanaan administratif.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan-peraturan KPPU.

##### **2. Fokus Penelitian**

- a. Kewenangan KPPU dalam pembatalan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan atas dasar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang telah melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

##### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari:

a. **Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan-peraturan KPPU.

- 1) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**
- 2) **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.**
- 4) **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**
- 5) **Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.**
- 6) **Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku, jurnal, surat kabar, artikel ilmiah, dan data online.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dalam proses pendekatannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan hukum yang dibutuhkan dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya. Penggunaan metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan mengingat data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan, sehingga dibutuhkan analisis mendalam terhadap data tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**


Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penelitian, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisis latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum restrukturisasi, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas. Dalam pembahasannya akan diuraikan tentang pengertian, akibat hukum, syarat dan prosedur pelaksanaan masing-masing perbuatan hukum tersebut.

Bab ketiga berisi analisis dari rumusan masalah, yakni kewenangan KPPU membatalkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan atas dasar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan akibat hukum terhadap perseroan terbatas apabila melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bab keempat merupakan penutup penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian terhadap rumusan masalah dan saran atas permasalahan yang telah diteliti oleh penyusun.



جامعة الإسلام الإندونيسية



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM RESTRUKTURISASI, PENGGABUNGAN,  
PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN  
PERSEROAN TERBATAS**

**A. Restrukturisasi Perseroan Terbatas**

Dalam perjalanan sebuah perusahaan pada tahap-tahap tertentu memerlukan suatu restrukturisasi atau reorganisasi. Sebuah perusahaan perlu memikirkan suatu restrukturisasi perusahaan apabila menginginkan usahanya dapat melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.<sup>1</sup> Proses pertumbuhan suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan terbatas, sering dapat terjadi dalam berbagai kemungkinan. Ada kalanya dengan kekuatan sendiri dapat tumbuh dengan pesat dan maju, tetapi ada kalanya bahkan menjadi hancur sama sekali. Serta tidak mustahil terjadi hal-hal yang fundamental sifatnya, misalnya terjadi penggabungan dengan satu atau dua perusahaan lain baik yang sejenis atau tidak.<sup>2</sup>

Restrukturisasi perusahaan berarti perusahaan melakukan perombakan secara mendasar seluruh mata rantai bisnis perusahaan yang bertujuan untuk mencapai daya saing dan kompetisi, ini berarti tidak semata-mata untuk menjadikan perusahaan tersebut tetap eksis namun juga dapat memenuhi tuntutan

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, cet. ke-2, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 279.

<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 75.

pasar.<sup>3</sup> Dengan kata lain, restrukturisasi perusahaan berarti upaya melakukan pembenahan kembali perusahaan agar dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis yang sedang berlangsung.<sup>4</sup> Sedangkan reorganisasi berarti penyusunan kembali kepengurusan, struktur lembaga, permodalan, personalia dan tujuan perusahaan serta perencanaan jangka panjang, sehingga dengan demikian perusahaan dapat mencapai tujuan yang akan dicapai.<sup>5</sup>

Perombakan terhadap perusahaan tidak hanya menyangkut aspek bisnis tetapi menyangkut usaha, organisasi, manajemen, keuangan, maupun aspek hukumnya. Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan terancam kepailitan, maka melakukan upaya restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan.<sup>6</sup>

Restrukturisasi usaha adalah melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi, dan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan restrukturisasi usaha adalah melalui:<sup>7</sup>

1. Merger dan akuisisi;
2. Mengatur kembali perusahaan holding dan konsolidasi (*regrouping holding and consolidation*);
3. Kerjasama operasional atau manajemen (*joint operation or management*);

---

<sup>3</sup> Akhmad Syakhroza dan Felix Jebarus, "Beberapa Alternatif Perusahaan: Tinjauan Secara Konseptual", *Usahawan*, No. 09 Th XXVII, Jakarta, September, 1998, hlm. 11.

<sup>4</sup> Lihat Novi Nurviani, "Analisis Perbandingan Merger Control Beberapa Negara sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger di Indonesia", *Jurnal Persaingan Usaha*, edisi 1, 2009, hlm. 120.

<sup>5</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 536.

<sup>6</sup> Akhmad Syakhroza dan Felix Jebarus, *loc. cit.*

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 280.

4. Kerjasama strategis (*strategic alliance*);
5. Mengurangi beberapa usahanya atau produk-produknya, atau cabang-cabang perusahaan (*discontinue some business or product or branches*);<sup>8</sup>
6. Memecah perusahaan menjadi beberapa perusahaan (*break up the firm to some companies*);
7. Likuidasi.

Perjalanan kehidupan suatu perusahaan atau badan usaha dengan bentuk apapun selalu mengalami pasang surut. Perjalanan perusahaan yang sedang mengalami pasang naik tidak jarang melakukan beberapa tindakan untuk pengembangan lebih lanjut. Sebaliknya suatu perusahaan yang berada dalam keadaan sulit juga perlu mengadakan tindakan penyelamatan. Restrukturisasi merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial.<sup>9</sup> Pada umumnya dua pendekatan yang sering dipakai dalam melaksanakan restrukturisasi perusahaan melalui restrukturisasi, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1. Merger dan Akuisisi

Dalam kondisi yang normal pendekatan merger atau akuisisi membutuhkan energi yang sangat banyak. Namun walaupun demikian, untuk mengatasi kesulitan usaha dan ancaman kepailitan, maka suatu perusahaan dapat menggunakan pendekatan tersebut, sebab melalui pendekatan tersebut ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, seperti menutup kelemahan finansial,

<sup>8</sup> Akhmad Syakhroza dan Felix Jebarus, *op. cit.*, hlm. 12.

<sup>9</sup> Sri Redjeki Hartono, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>10</sup> John D. Martin et. al., *Basics Finance Management, Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, terjemahan Haris Munandar, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 333.

pengikisan manajemen yang tidak efektif, peningkatan penguasaan pasar, dan pengurangan biaya pengurusan kasus kepailitan.

## 2. *Regruping Holding and Consolidation*

Melalui pendekatan ini perusahaan melakukan proses pengelompokkan unit-unit, untuk ditempatkan dalam satu kendali sehingga memudahkan untuk dilakukan efisiensi, efektivitas dan produktivitas sehingga terjadi daya saing yang tinggi.

## **B. Penggabungan**

Salah satu bentuk restrukturisasi perseroan terbatas yang diatur dalam BAB VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah penggabungan. Sebagai padanannya, istilah merger sering digunakan untuk menggantikan istilah penggabungan. Namun, ada juga yang memakai istilah tersebut untuk maksud penggabungan dan peleburan, bahkan ada juga yang menggunakannya secara sekaligus untuk maksud penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Untuk hal tersebut, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas,<sup>11</sup> sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,<sup>12</sup> adalah penggabungan.

Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penggabungan, di bawah ini akan dipaparkan mengenai pengertian, akibat

---

<sup>11</sup> Selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

<sup>12</sup> Selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

hukum, syarat, dan prosedur pelaksanaan penggabungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

### 1. Pengertian Penggabungan

Pemahaman yang akurat tentang substansi dan makna penggabungan sangat relevan dan absah mengingat terminologi penggabungan di satu pihak dan pengambilalihan di pihak lain sangat erat terkait dan bahkan tidak jarang dipergunakan secara tukar-menukar. Namun, pada dasarnya hasil struktur perusahaan antara penggabungan dan pengambilalihan sangat berbeda.<sup>13</sup>

Dalam dunia bisnis, khususnya korporasi, istilah penggabungan merupakan istilah yang tidak asing lagi. Sebagai padanannya, kata penggabungan sering diganti dengan kata merger. Merger berasal dari kata *mergere* (latin) yang artinya (1) bergabung bersama, menyatu, berkombinasi (2) menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu.<sup>14</sup>

Penggabungan perusahaan di sini harus penggabungan antara satu atau lebih perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sama. Pasal 2.309.1 BW Belanda menyebutkan, bahwa badan hukum yang melakukan penggabungan harus oleh badan hukum yang memiliki bentuk kedudukan hukum yang sama (*rechtspersonen kunnen fuseren met rechtspersonen die de zelfde rechtsvorm hebben*). Dengan demikian, perseroan hanya dapat melakukan penggabungan

---

<sup>13</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik: Suatu Kajian Hukum Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 2.

<sup>14</sup> Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, & Divestasi*, edisi ke-2, cet. ke-2, EKONISIA, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.

dengan sesama perseroan. Perseroan tidak dapat melakukan penggabungan dengan koperasi.<sup>15</sup>

Black's Law Dictionary yang merupakan kamus rujukan bagi kebanyakan para akademisi, mahasiswa, penulis hukum, maupun praktisi hukum memberikan definisi penggabungan sebagai berikut:

*“Merger is an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises, and powers of former, and absorbed company ceasing to exist as separate business entity”<sup>16</sup>*

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengertian penggabungan terdapat pada Pasal 1 angka 9 yang berbunyi:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”

Berdasarkan pengertian di atas, didapati juga pengertian yang memiliki kesamaan yaitu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”

Definisi penggabungan begitu bervariasi dengan narasi kalimat yang panjang ataupun singkat. Namun, secara substansi kesemuanya mengandung pengertian yang sama, yaitu kombinasi dua badan usaha atau lebih di mana

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 282.

<sup>16</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1991, hlm. 988.

badan usaha yang menerima penggabungan mempertahankan identitasnya dan badan usaha lainnya yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Istilah penggabungan tidak hanya dikenal oleh pelaku usaha, yaitu mereka yang secara langsung mengoperasikan jalannya perusahaan termasuk para manajer perusahaan, tetapi juga sudah sangat dikenal oleh pihak-pihak termasuk institusi-institusi yang membantu pelaku usaha tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya kegiatan pelaku usaha dalam merestrukturisasi perusahaannya. Pihak-pihak tersebut, antara lain Konsultan Hukum, Akuntan, Perusahaan Penilai, Notaris, dan Konsultan Pajak.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam penggabungan, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Penggabungan adalah perbuatan hukum;
- b. Penggabungan dua pihak, yakni satu atau lebih perseroan yang menggabungkan diri dan perseroan yang menerima penggabungan.
- c. Aktiva dan pasiva perseroan dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan.
- d. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Dalam sebagian besar kasus penggabungan, perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan dipertahankan untuk eksis dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya, sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil atau perusahaan yang menggabungkan diri akan menghentikan aktivitas atau

---

<sup>17</sup> Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2.

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 283.

berakhir statusnya sebagai badan hukum.<sup>19</sup> Dalam hal terjadi sebaliknya, yaitu apabila perusahaan yang lebih kecil dipertahankan sementara perusahaan yang lebih besar dibubarkan, maka keadaan ini dinamakan *reverse merger* atau penggabungan terbalik.<sup>20</sup>

Dalam hal terjadi penggabungan, pihak yang masih hidup atau yang menerima penggabungan dinamakan *surviving firm* atau pihak yang mengeluarkan saham (*issuing firm*). Sementara perusahaan yang berhenti dan bubar setelah terjadinya penggabungan dinamakan *merged firm*. *Surviving firm* dengan sendirinya memiliki ukuran yang semakin besar karena seluruh aset dan kewajiban dari *merged firm* dialihkan ke *surviving firm*. Perusahaan yang menggabungkan diri akan menanggalkan status hukumnya sebagai entitas yang terpisah dan setelah penggabungan statusnya berubah menjadi bagian (unit bisnis) di bawah *surviving firm*. Dengan demikian tidak dapat lagi bertindak hukum atas namanya sendiri.<sup>21</sup>

Dalam praktik alasan melakukan penggabungan didasarkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang secara ekonomis lebih menguntungkan dan efisien sebagai upaya untuk meraih atau mewujudkan tujuan (*goal*) perusahaan.<sup>22</sup> Alasan, motif, dan tujuan perbuatan hukum tersebut sangat bervariasi dan bergantung dari kebutuhan perusahaan-perusahaan yang melakukan perbuatan hukum dimaksud. Alasan dan motif penggabungan yang

---

<sup>19</sup> Abdul Moin, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.



paling umum dan banyak digunakan adalah sinergi, perpajakan, dan ekspansi. Sementara alasan-alasan dan motif-motif lainnya bersifat melengkapi.<sup>23</sup> Beberapa alasan dan tujuan perusahaan melakukan penggabungan antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Alasan sinergi;
- b. Alasan perpajakan;
- c. Alasan tawar-menawar;
- d. Alasan perluasan atau ekspansi;
- e. Alasan kekuatan pasar;
- f. Alasan struktur rasio hutang dan ekuitas;
- g. Alasan pendapatan;
- h. Alasan tenaga manajerial;
- i. Alasan keutungan teknologi;
- j. Alasan kombinasi sumber pelengkap;
- k. Alasan bertahan dan menyerang.

Berkaitan dengan beberapa alasan dan tujuan seperti yang telah disebutkan di atas, secara umum alasan perusahaan melakukan penggabungan adalah adanya manfaat lebih yang dapat diperoleh dari tindakan tersebut, meskipun tidak semua asumsi ini terbukti. Secara spesifik, keunggulan dan manfaat dimaksud antara lain adalah:<sup>25</sup>

- a. Mendapatkan *cashflow* dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas;

---

<sup>23</sup> Cornelius Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 17-25.

<sup>25</sup> Abdul Moin, *op. cit.*, hlm. 13.

- b. Memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan;
- c. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman;
- d. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal;
- e. Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan;
- f. Mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru;
- g. Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru;
- h. Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

Bentuk penggabungan dari kacamata ekonomi dan yang biasanya dipergunakan dan diaplikasikan dalam dunia usaha adalah bentuk penggabungan horizontal, penggabungan vertikal, dan penggabungan konglomerat. Sedangkan dari kacamata hukum, bentuk penggabungan dilihat semata-mata dari perikatannya, yaitu "*statutory merger*" yang diatur oleh syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah, di mana para pihak terikat.<sup>26</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Elyta Ras Ginting,<sup>27</sup> bahwa menurutnya dilihat dari kedudukan perusahaan di pasar, secara umum penggabungan dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yakni penggabungan horizontal, penggabungan vertikal, dan penggabungan konglomerat.

#### a. Penggabungan Horizontal

Penggabungan horizontal adalah penggabungan antara perusahaan yang semula secara langsung bersaing dalam pasar yang sama dan terhadap

---

<sup>26</sup> Cornelius Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>27</sup> Lihat Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 84.

produk yang sama.<sup>28</sup> Jadi, suatu penggabungan horizontal terjadi apabila 2 (dua) perusahaan atau lebih yang memiliki lini usaha yang sama bergabung atau apabila perusahaan-perusahaan yang bersaing di industri yang sama melakukan penggabungan.

Kamus Black's Law Dictionary mendefinisikan penggabungan ini sebagai *a merger between two or more businesses that are on the same market level because they manufacture similar products in the same geographic region: a merger of direct competitors.*<sup>29</sup>

Penggabungan horizontal akan memfasilitasi integrasi karena perusahaan-perusahaan yang bergabung pada dasarnya memahami problema usaha dan industri mereka. Penggabungan bentuk ini dapat terjadi dalam suatu kasus di mana suatu perusahaan kecil yang telah memiliki teknologi yang maju, tetapi tidak dapat membiayai rencana ekspansinya atau mengalami kekurangan fasilitas produksi untuk memproduksi dan memasarkan produk-produknya. Dalam kasus seperti ini suatu perusahaan yang besar dapat memberikan uang dan skala keuntungan kepada perusahaan kecil tersebut dengan cara melakukan tindakan penggabungan dengan perusahaan kecil tersebut. Penggabungan bentuk ini juga akan menghasilkan skala ekonomi yang hasil utamanya adalah terjadinya

---

<sup>28</sup> Syamsul Maarif, *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, degraf Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>29</sup> Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, USA, 1999, hlm. 1010.

penghapusan fasilitas ganda dan adanya penawaran lini produk yang lebih luas sesuai dengan harapan peningkatan permintaan.<sup>30</sup>

b. Penggabungan Vertikal

Penggabungan vertikal adalah penggabungan antara perusahaan yang memiliki hubungan sebagai pelanggan dan pemasok atau antara perusahaan yang berbeda dalam tingkat proses produksi.<sup>31</sup> Penggabungan bentuk ini merupakan kombinasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatan operasinya menunjukkan adanya hubungan sebagai produsen dan pemasok. Di sini perusahaan yang menggabungkan diri menghasilkan produk-produk yang bertali-temali atau berada dalam rangkaian proses produksi.<sup>32</sup>

Kamus Black's Law Dictionary mendefinisikan penggabungan ini sebagai *a merger between businesses occupying different levels of operation for the same product, such as between a manufacture and a retailer; a merger of buyer and seller.*<sup>33</sup>

Penggabungan vertikal dilakukan apabila perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir atau sebaliknya dari industri hilir menuju ke industri hulu. Penggabungan bentuk ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan/atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna karena tidak semua perusahaan memiliki bidang

---

<sup>30</sup> Cornelius Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 27.

<sup>31</sup> Syamsul Maarif, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 285.

<sup>33</sup> Bryan A. Garner, *loc. cit.*

usaha yang lengkap mulai dari penyediaan input sampai pemasaran, sehingga untuk menjamin bahwa pasokan input berjalan dengan lancar maka perusahaan tersebut dapat melakukan penggabungan dengan pemasok.<sup>34</sup>

c. Penggabungan Konglomerat

Penggabungan konglomerat adalah penggabungan antara perusahaan yang beroperasi dalam pasar yang tidak ada kaitannya yang dilakukan untuk mencapai suatu diversifikasi kegiatan.<sup>35</sup> Perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan tersebut tidak memiliki hubungan baik secara vertikal maupun horizontal.

Kamus Black's Law Dictionary mendefinisikan penggabungan ini sebagai *a merger between unrelated businesses that are neither competitors nor customers or suppliers of each other.*<sup>36</sup>

Penggabungan konglomerat terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bidang bisnis semula. Apabila penggabungan bentuk ini dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan, maka akan menciptakan sebuah konglomerasi. Sebuah konglomerasi memiliki bidang bisnis yang sangat beragam dalam industri yang berbeda.<sup>37</sup> Dari semua bentuk penggabungan, penggabungan konglomerat jarang menjadi objek penelitian atau pemeriksaan pemerintah karena perusahaan-perusahaan

---

<sup>34</sup> Abdul Moin, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>35</sup> Syamsul Maarif, *op. cit.*, hlm. 10.

<sup>36</sup> Bryan A. Garner, *loc. cit.*

<sup>37</sup> Abdul Moin, *op. cit.*, hlm. 24.

yang melakukan penggabungan bentuk ini berbeda industrinya sehingga risiko penurunan persaingan secara substansi juga kecil.<sup>38</sup>

Khusus terhadap penggabungan horizontal, kemungkinan dampak negatif sebagai akibat dari penggabungan tersebut terhadap persaingan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>39</sup>

a. *Unilateral Effect*

Dampak unilateral di sini adalah bahwa penggabungan horizontal dapat menciptakan satu pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar, memantapkan posisi satu pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki kekuatan atas pasar (posisi dominan), dan mampu menghalangi pelaku usaha baru masuk ke pasar (*entry barrier*).

b. *Coordinated Effect*

Dampak terkoordinasi di sini adalah bahwa penggabungan horizontal memudahkan para pelaku usaha yang telah ada di dalam pasar untuk mengkoordinasikan perilakunya sehingga mengurangi persaingan. Contohnya adalah terciptanya kesepakatan eksplisit maupun implisit atas harga yang akan ditetapkan, pembagian wilayah dalam menjual barang dan/atau jasa.

Sementara itu, penggabungan vertikal pada umumnya memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menghilangkan atau menghambat persaingan karena penggabungan bentuk ini tidak langsung mengurangi jumlah pesaing dalam pasar. Meskipun demikian, penggabungan bentuk ini juga dapat menimbulkan

---

<sup>38</sup> Cornelius Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 29.

<sup>39</sup> Syamsul Maarif, *op. cit.*, hlm. 11-12.

hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha baru, misalnya melalui penutupan akses bagi pendatang baru terhadap input produksi ataupun terhadap konsumennya. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah semakin memantapkan posisi dominan dari pelaku usaha yang melakukan penggabungan.

Pelaksanaan penggabungan dapat terjadi dengan 2 (dua) cara, yaitu penggabungan yang dilakukan secara sukarela/ramah (*friendly merger*) dan penggabungan yang dilakukan dengan paksaan (*unfriendly/hostile merger*).<sup>40</sup>

a. *Friendly Merger*

*Friendly merger* merupakan penggabungan yang dilakukan melalui direksi masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan di mana perseroan yang akan mengakuisisi perseroan sasaran terlebih dahulu menghubungi direksi perseroan sasaran sebelum suatu penggabungan plan disampaikan perseroan yang akan mengakuisisi kepada pemegang saham perseroan sasaran. Kedua direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan tersebut kemudian mengeluarkan suatu pernyataan yang menguraikan persyaratan-persyaratan kesepakatan mereka dan merger plan yang akan disampaikan kepada pemegang saham kedua perseroan tersebut untuk disetujui.

b. *Unfriendly/hostile Merger*

*Unfriendly/hostile merger* merupakan penggabungan yang dilakukan oleh perseroan yang akan mengakuisisi dengan membeli saham perseroan

---

<sup>40</sup> Cornelius Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 31-33.

sasaran secara langsung kepada pemegang saham perseroan sasaran tanpa terlebih dahulu menghubungi direksi perseroan sasaran. Penggabungan dengan cara ini biasanya dilakukan dengan *tender offer* di mana perseroan yang akan mengakuisisi membujuk pemegang saham perseroan sasaran dengan suatu harga saham yang berada di atas harga pasar saham tersebut. Apabila *tender offer* berhasil, perseroan yang mengakuisisi akan mengendalikan perseroan sasaran.

## 2. Akibat Hukum Penggabungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum, yang terpenting di antaranya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, penggabungan perseroan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan tersebut menurut Pasal 122 ayat (2) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Perseroan yang menggabungkan diri tersebut menurut ketentuan Pasal 122 ayat (3) huruf c berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan berlaku.
- b. Semua aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, setelah berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan berdasar ketentuan Pasal 122 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan.



- c. Berdasarkan Pasal 122 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum atau demi hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.

### 3. Syarat Penggabungan

Dalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa penggabungan tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya dalam penggabungan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Kepentingan pihak-pihak tertentu yang dimaksud dalam penjelasan tersebut disebutkan satu persatu dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998,<sup>41</sup>

Oleh karena penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, dapat ditafsirkan dan dikonstruksi, kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar dalam perbuatan hukum penggabungan.<sup>42</sup> Hal itu pun ditegaskan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan pihak-pihak tertentu, yang terdiri atas kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, edisi ke-1, cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 485-486.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 486.

- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat-syarat perbuatan hukum penggabungan yang dikemukakan di atas bersifat kumulatif, sehingga satu saja di antaranya dilanggar, mengakibatkan perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>43</sup>

Selain syarat-syarat penggabungan yang telah disebutkan di atas, terdapat satu lagi syarat penggabungan bagi perusahaan tertentu. Ketentuan mengenai syarat tersebut terdapat dalam Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan dalam Pasal tersebut bahwa bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal ini, yang dimaksud perseroan tertentu yang memerlukan persyaratan persetujuan dari instansi terkait adalah perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Sedang yang dimaksud dengan instansi terkait, antara lain Bank Indonesia (BI) untuk penggabungan perseroan perbankan.

#### 4. Prosedur Pelaksanaan Penggabungan

Prosedur pelaksanaan penggabungan perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya bersifat mengikat. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi. Penyimpangan terhadap ketentuan ini

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

berakibat batalnya penggabungan perseroan yang bersangkutan. Namun demikian, pengaturan penggabungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bersifat pokok-pokok saja, ketentuan ini juga bersifat genus, speciesnya diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan Bank Indonesia.<sup>44</sup>

Prosedur pelaksanaan penggabungan perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Penyusunan Rancangan Penggabungan

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur langkah atau proses pertama yang harus dilakukan perseroan yang akan menggabungkan diri. Antara perseroan yang akan menggabungkan diri dengan perseroan yang akan menerima penggabungan harus menempuh langkah pertama terlebih dahulu, yaitu menyusun rancangan penggabungan.

Sehubungan dengan masalah penyusunan rancangan penggabungan terdapat dua versi sebagai berikut:

1) Versi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998:

- a) Direksi perseroan yang akan menerima dan yang akan menggabungkan diri, masing-masing menyusun usulan rancangan penggabungan;
- b) Usulan rancangan penggabungan yang dibuat oleh direksi masing-masing wajib mendapat persetujuan dari dewan komisaris mereka.

---

<sup>44</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 295.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 486-495.

- 2) Versi Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal ini tidak menyebut penyusunan usul rancangan penggabungan, tetapi langsung menyebut:
- a) Rancangan penggabungan;
  - b) Yang menyusun rancangan penggabungan adalah direksi yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;<sup>46</sup>
  - c) Setelah rancangan penggabungan selesai disusun, baru diminta persetujuan dari masing-masing dewan komisaris perseroan;
  - d) Apabila dewan komisari masing-masing perseroan memberi persetujuan atas rancangan penggabungan, barulah rancangan itu diajukan kepada masing-masing RUPS perseroan untuk menapat persetujuan.

Pada dasarnya kedua versi tersebut di atas tidak ada bedanya. Hanya saja apa yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lebih sederhana dan efektif,<sup>47</sup> Rancangan penggabungan tersebut sekurang-kurangnya memuat:<sup>48</sup>

- 1) nama, dan tempat kedudukan setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- 2) alasan serta penjelasan direksi perseroan yang melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;

---

<sup>46</sup> Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 487.

<sup>48</sup> Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

- 3) tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan;
- 4) rancangan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada;
- 5) laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- 6) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- 7) neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- 8) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;
- 9) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
- 10) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan Perseroan;
- 11) nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan yang menerima penggabungan;
- 12) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;

- 13) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- 14) kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- 15) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

b. Meminta Persetujuan Dewan Komisaris

Rancangan penggabungan yang telah disusun oleh para direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan, dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris perseroan yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Rancangan penggabungan yang telah disusun harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari dewan komisaris setiap perseroan.

Bagi perseroan tertentu, selain rancangan penggabungan harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan RUPS masing-masing, perlu juga mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain daripada itu, sesuai Pasal 123 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, semua ketentuan yang dikemukakan di atas berlaku juga bagi

perseroan terbuka sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>49</sup>

c. Direksi Wajib Mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan

Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pengumuman sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan penggabungan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

Pengumuman ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkepentingan sejak dini sudah mengetahui adanya rencana penggabungan dimaksud. Apabila merasa kepentingannya dapat dirugikan dengan dilakukannya penggabungan, mereka memiliki waktu yang cukup untuk mengambil langkah-langkah tertentu sebelum penggabungan dimaksud dilaksanakan.<sup>50</sup>

Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 489.

<sup>50</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 297.

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman dimaksud di atas. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 127 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui penggabungan tersebut.

Kemudian menurut Pasal 127 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apabila keberatan kreditor tersebut sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut belum tercapai, maka penggabungan tidak dapat dilaksanakan.<sup>51</sup>

d. Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS

Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan, bahwa rancangan penggabungan yang telah mendapat persetujuan dewan komisaris dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.

Keputusan RUPS mengenai penggabungan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada prinsipnya kuorum dan pengambilan keputusan, merujuk kepada ketentuan Pasal 89 dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan keputusan RUPS dalam rangka

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 127 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.



penggabungan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS untuk menyetujui penggabungan dapat dilangsungkan apabila dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 di atas, dapat diketahui bahwa kurang dari jumlah tersebut RUPS tidak dapat dilaksanakan. Anggaran dasar perseroan tidak dibenarkan atau dilarang mengatur kuorum kehadiran yang lebih kecil dari jumlah tersebut di atas. Akan tetapi, sebaliknya membolehkan anggaran dasar mengatur kuorum yang lebih besar daripada  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.<sup>52</sup>

Tanpa mengurangi prinsip pengambilan keputusan RUPS yang dijelaskan di atas, perlu diperhatikan kembali ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa dalam rangka mengambil keputusan RUPS mengenai penggabungan harus pula berpedoman pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 490.

Nomor 40 Tahun 2007, bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, cara mengambil keputusan RUPS dalam rangka penggabungan harus diterapkan dan ditegakkan.<sup>53</sup>

- 1) Prioritas pertama, didahulukan dan diupayakan keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, sehingga dapat menghasilkan keputusan RUPS yang disetujui bersama oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.
- 2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana digariskan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 gagal, baru diterapkan dan ditegakkan ketentuan yang ditetapkan Pasal 89 ayat (1), yakni keputusan RUPS sah apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Namun, apabila kuorum kehadiran seperti yang telah disebutkan di atas tidak tercapai, Pasal 89 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) membolehkan untuk diadakan RUPS kedua maupun RUPS ketiga. Apabila dalam RUPS pertama tidak tercapai atau gagal mencapai kuorum sebagaimana telah ditentukan Pasal 89 ayat (1), dapat diadakan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran paling sedikit  $\frac{2}{3}$

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 491.

(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah apabila disetujui paling sedikit oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>54</sup>

Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan, dengan ketentuan bahwa RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan

---

<sup>54</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, cet. ke-2, ForumSahabat, Jakarta, 2008, hlm. 103.

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.<sup>55</sup>

e. Rancangan Penggabungan yang Disetujui RUPS Dituangkan dalam Akta Penggabungan

Apabila masing-masing RUPS menyetujui rancangan penggabungan, maka menurut Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, rancangan penggabungan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Selama rancangan penggabungan belum dituangkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris, penggabungan belum dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, sekiranya penggabungan dilakukan tidak berdasar akta penggabungan yang berbentuk akta notaris, penggabungan tersebut cacat hukum, bahkan batal (*nietig, void*) karena melanggar ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>56</sup>

f. Salinan Akta Penggabungan Dilampirkan pada Permohonan Persetujuan Atau Pemberitahuan kepada Menteri

Sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, salinan akta penggabungan dilampirkan pada:

- 1) Pengajuan permohonan untuk mendapat persetujuan Menteri apabila ternyata penggabungan mengalami perubahan anggaran dasar yang disebut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 494.

Jadi, sekiranya penggabungan disertai perubahan anggaran dasar yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
- f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan sebaliknya.

Maka dalam hal yang demikian, penggabungan harus mendapat persetujuan Menteri. Untuk itu harus diajukan permohonan untuk mendapat persetujuan Menteri dengan cara melampirkan akta penggabungan dalam permohonan.

- 2) Penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3)

Apabila penggabungan disertai perubahan anggaran dasar yang termasuk kategori yang disebut Pasal 21 ayat (3), berarti perubahan anggaran dasar tersebut tidak termasuk kriteria perubahan anggaran dasar tertentu yang disebut dalam Pasal 21 ayat (2). Dalam hal demikian, penggabungan tersebut cukup diberitahukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri, yang dilampiri dengan akta penggabungan. Selanjutnya dalam hal penggabungan tidak

disertai perubahan anggaran dasar, menurut Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:

- a. salinan akta penggabungan harus disampaikan kepada Menteri
  - b. Menteri mencatat penggabungan tersebut dalam daftar perseroan.
- g. Direksi Mengumumkan Hasil Penggabungan

Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa direksi perseroan penerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengumuman hasil penggabungan oleh direksi perseroan penerima penggabungan dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan.

### **C. Peleburan**

Bentuk lain restrukturisasi perseroan terbatas yang diatur dalam BAB VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah peleburan. Dalam beberapa tulisan sering digunakan istilah konsolidasi untuk menggantikan istilah peleburan. Melihat beberapa definisi yang ada, peleburan dan konsolidasi memiliki substansi pengertian yang tidak berbeda.

Dalam sub bab ini akan dipaparkan ruang lingkup peleburan. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa terdapat beberapa persamaan tata cara atau proses peleburan dengan penggabungan. Namun demikian, untuk memperoleh

pemahaman yang utuh tentang peleburan, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan peleburan meskipun beberapa hal tersebut ada persamaannya dengan penggabungan.

### 1. Pengertian Peleburan

Peleburan merupakan bentuk khusus penggabungan di mana dua atau lebih perusahaan bersama-sama meleburkan diri dan membentuk perusahaan baru.<sup>57</sup>

Dalam restrukturisasi bentuk ini ukuran perusahaan bukanlah hal yang signifikan karena semua perseroan yang melakukan tindakan ini akan melebur dan berakhir eksistensinya karena hukum. Hal ini berbeda dengan penggabungan di mana biasanya perseroan yang dominan akan tetap dipertahankan.

Pengertian peleburan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat pada Pasal 1 angka 10 yang berbunyi sebagai berikut:

**"Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum"**

Pengertian peleburan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jauh lebih lengkap dan luas apabila dibandingkan dengan pengertian peleburan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

**"Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar"**

---

<sup>57</sup> Abdul Moin, *op. cit.*, hlm. 10.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung dalam peleburan, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Peleburan adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang terjadi dalam peleburan adalah "kesepakatan" yang tunduk kepada hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdota.<sup>59</sup>
- b. Peleburan melibatkan dua perseroan atau lebih.
- c. Perseroan yang meleburkan dirinya dan melahirkan suatu perseroan baru.
- d. Perseroan baru tersebut adalah perseroan hasil peleburan. Perseroan baru ini memperoleh aktiva dan pasiva perseroan-perseroan yang meleburkan diri.
- e. Para pemegang saham perseroan yang meleburkan diri menjadi pemegang saham pada perseroan baru hasil peleburan.
- f. Status badan hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Tindakan hukum penataan perseroan jenis inilah yang mengakibatkan masing-masing perseroan yang meleburkan diri serentak menghentikan eksistensinya dan kemudian bersatu kembali membentuk usaha perseroan terbatas yang baru sebagai wadah usaha milik bersama. Semua aset, pemegang saham, dan kreditor dari masing-masing perseroan yang meleburkan diri secara yuridis menjadi aset, pemegang saham, dan kreditor perseroan baru hasil peleburan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 304-305.

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 497.

<sup>60</sup> Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm. 154.



Dilihat dari segi yuridis dan operasional saat restrukturisasi, peleburan lebih kompleks dibandingkan dengan penggabungan dan pengambilalihan. Hal ini disebabkan karena masing-masing perseroan yang bergabung harus menanggalkan status yuridis, menghentikan saham yang mereka miliki sebelumnya untuk kemudian menyusun struktur permodalan baru, menata struktur organisasi baru, mengurus status hukum baru, dan menerbitkan saham yang juga baru.<sup>61</sup>

## 2. Akibat Hukum Peleburan

Peleburan perseroan seperti yang telah diuraikan di atas membawa implikasi atau akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum yang timbul dari tindakan ini persis sama dengan akibat hukum yang terjadi pada penggabungan, kecuali perseroan yang menerima penggabungan tidak ikut berakhir eksistensinya. Akibat-akibat hukum tersebut adalah:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, peleburan perseroan mengakibatkan perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan tersebut menurut Pasal 122 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Perseroan yang meleburkan diri tersebut menurut ketentuan Pasal 122 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berakhir karena hukum dihitung sejak tanggal peleburan mulai berlaku.

---

<sup>61</sup> Abdul Moin, *op. cit.*, hlm. 10.

- b. Semua aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri, setelah berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beralih karena hukum kepada perseroan baru hasil peleburan.
- c. Para pemegang saham perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham di perseroan baru hasil peleburan.<sup>62</sup> Namun demikian, apabila ada pemegang saham yang menolak pelaksanaan peleburan perseroan, kepada mereka diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pasal 126 ayat (2) menentukan bahwa pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penjelasan Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak

---

<sup>62</sup> Pasal 122 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- 1) Perubahan anggaran dasar;
- 2) Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.<sup>63</sup>

Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>64</sup>

### 3. Syarat Peleburan

Sebagaimana halnya penggabungan, syarat peleburan juga merujuk kepada ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Perbuatan

---

<sup>63</sup> Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>64</sup> Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

hukum peleburan wajib memperhatikan kepentingan para pihak yang terdiri atas kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Menurut penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, syarat yang disebut dalam ketentuan Pasal ini merupakan penegasan, bahwa peleburan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya dalam pembuatan hukum ini juga harus dicegah kemungkinan terjadinya monopoli dan monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.<sup>65</sup>

Selain syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, perlu diperhatikan syarat yang disebut dalam Pasal 123 ayat (4) Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa bagi perseroan tertentu yang akan melakukan peleburan, tidak hanya berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007, tetapi juga harus atau perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan perseroan tertentu adalah perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

---

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 499.

Sedangkan yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Bank Indonesia untuk peleburan perseroan perbankan.

#### 4. Prosedur Pelaksanaan Peleburan

Agar dapat berfungsi sebagai pelaku ekonomi yang aktif, suatu perseroan membutuhkan beberapa langkah yuridis. Langkah dan prosedur dalam rangka memenuhi ketentuan undang-undang merupakan langkah hukum yang tidak dapat diabaikan agar legalitas perseroan secara institusional maupun operasional menjadi sah. Keabasahan tersebut akan berdampak positif, yakni bahwa perbuatan hukum dan akitvitas perseroan benar-benar sah.<sup>66</sup>

Ketentuan mengenai rancangan penggabungan perseroan berlaku sepenuhnya kepada peleburan perseroan. Hal ini ditegaskan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 123 *mutatis mutandis* berlaku bagi perseroan yang akan meleburkan diri. Sehubungan dengan itu, apa-apa yang telah dipaparkan tentang prosedur penggabungan berdasarkan Pasal 123, seluruhnya sama dengan prosedur penggabungan, yang dapat diringkas sebagai berikut.<sup>67</sup>

##### a. Perseroan yang Akan Meleburkan Diri Menyusun Rancangan Peleburan

Masing-masing direksi perseroan yang akan meleburkan diri menyusun rancangan peleburan. Rancangan peleburan memuat sekurang-kurangnya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 110-111.

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 500-506.

- 1) nama, dan tempat kedudukan setiap perseroan yang akan melakukan peleburan;
- 2) alasan serta penjelasan direksi perseroan yang melakukan peleburan dan persyaratan peleburan;
- 3) tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang meleburkan diri terhadap saham hasil peleburan;
- 4) rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil peleburan;
- 5) laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan peleburan;
- 6) rencana kelanjutan atas pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan peleburan;
- 7) neraca proforma perseroan hasil peleburan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- 8) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan peleburan diri;
- 9) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan meleburkan diri kepada pihak ketiga;
- 10) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap peleburan perseroan;

- 11) nama anggota direksi dan dewan komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan hasil peleburan;
- 12) perkiraan jangka waktu pelaksanaan peleburan;
- 13) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan peleburan;
- 14) kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan peleburan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- 15) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan peleburan.

**b. Meminta Persetujuan Dewan Komisaris**

Rancangan peleburan yang telah disusun oleh para direksi perseroan yang akan meleburkan diri dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari setiap dewan komisaris perseroan yang akan meleburkan diri. Hal ini ditegaskan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Rancangan peleburan yang telah disusun harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari setiap dewan komisaris perseroan sebelum diajukan kepada RUPS.

**c. Direksi Wajib Mengumumkan Ringkasan Rancangan Peleburan**

Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memerintahkan direksi perseroan yang akan melakukan peleburan untuk mengumumkan ringkasan rancangan peleburan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) diumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, surat kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
- 2) Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan peleburan.
- 3) Pengumuman dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- 4) Pengumuman harus memuat pemberitahuan, bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan peleburan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

Tujuan kewajiban mengumumkan ringkasan rancangan peleburan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui rencana peleburan tersebut, dan kepada mereka diberi hak untuk mengajukan keberatan apabila kepentingan mereka dirugikan atas dilakukannya tindakan peleburan.<sup>68</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud di atas. Apabila dalam jangka waktu tersebut

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 503-504.



kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui peleburan.

Dalam hal terdapat keberatan oleh kreditor dan sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian keberatan tersebut belum tercapai, peleburan tidak dapat dilaksanakan.<sup>69</sup>

d. Rancangan Peleburan Diajukan kepada RUPS

Setelah rancangan peleburan mendapat persetujuan dewan komisaris, direksi mengajukan rancangan tersebut kepada RUPS masing-masing perseroan untuk mendapat persetujuan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Kalau rancangan peleburan tidak mendapat persetujuan dewan komisaris, rancangan peleburan tidak dapat diajukan kepada RUPS untuk meminta persetujuan. Dengan demikian, syarat harus ada persetujuan dewan komisaris terlebih dahulu bersifat imperatif (*dwingendrecht, mandatory law*).<sup>70</sup>

Ketentuan keputusan RUPS mengenai peleburan sama seperti ketentuan keputusan RUPS mengenai penggabungan, yakni merujuk kepada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Demikian pula halnya dengan prosedur RUPS pertama, kedua, dan ketiga. Apa-apa yang

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 127 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 501.

telah dibahas di situ tentang RUPS pertama, kedua, dan ketiga berlaku sepenuhnya terhadap pelaksanaan RUPS yang membicarakan peleburan.

e. Rancangan Peleburan yang Telah Disetujui RUPS Dituangkan dalam Akta Peleburan

Apabila masing-masing RUPS perseroan yang akan meleburkan diri menyetujui rancangan peleburan, maka berdasar Pasal 128 ayat (1), rancangan peleburan tersebut dituangkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, akta peleburan berbentuk akta notaris merupakan syarat mutlak atas keabsahan dan validitas akta peleburan. Oleh karena itu, tidak sah apabila dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.<sup>71</sup> Selanjutnya akta peleburan tersebut menjadi dasar pembuatan akta pendirian perseroan hasil peleburan.<sup>72</sup>

f. Salinan Akta Peleburan Dilampirkan pada Permohonan Pengesahan

Supaya perseroan hasil peleburan sebagai perseroan yang baru didirikan mendapatkan status badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), para pendiri, dalam hal ini para perseroan yang meleburkan diri perlu mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam rangka pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan pengesahan dari Menteri mengenai status badan hukum perseroan hasil

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 505.

<sup>72</sup> Lihat Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

peleburan, Pasal 130 mengamanatkan agar salinan akta peleburan dilampirkan dalam permohonan pengesahan dimaksud.<sup>73</sup>

g. Mengumumkan Hasil Peleburan

Pasal 133 ayat (1) menegaskan bahwa direksi perseroan hasil peleburan wajib mengumumkan hasil peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya peleburan, yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan. Menurut penjelasan Pasal tersebut pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan peleburan.

#### **D. Pengambilalihan**

Bentuk lain restrukturisasi perseroan terbatas yang diatur dalam BAB VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah pengambilalihan. Sebagai padanannya sering digunakan istilah akuisisi untuk menggantikan istilah pengambilalihan. Tidak begitu banyak persamaan ketentuan dalam restrukturisasi bentuk ini dengan penggabungan maupun peleburan. Persamaannya dapat dikatakan hanya sepanjang hal-hal yang berkenaan dengan pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan, hak kreditor, dan rancangan pengambilalihan yang dituangkan ke dalam akta pengambilalihan.

Sebagaimana penggabungan dan peleburan yang telah dipaparkan di atas, dalam sub bab ini akan diberikan pemaparan ruang lingkup pengambilalihan

---

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *loc. cit.*, hlm. 505.

berupa pengertian, akibat, syarat, dan prosedur pengambilalihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

### 1. Pengertian Pengambilalihan

Pembelian atau pengambilalihan suatu perusahaan dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk. Akuisisi merupakan satu bentuk pengambilalihan tersebut. Istilah akuisisi pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan yang terjadi antara pembeli dan penjual yang memiliki kebebasan untuk menentukan harga. Pihak pembeli menghendaki sebagian dari aktiva yang dimiliki penjual tersebut. Namun demikian, kadangkala beberapa pihak tertentu menggunakan istilah "take over" untuk tujuan dan maksud yang sama seperti dalam kasus akuisisi tersebut.<sup>74</sup>

Dalam rangka pengembangan dimensi eksternal perusahaan, para konglomerat cenderung memilih strategi bisnis bentuk ini ketimbang lainnya. Kecenderungan ini adalah sejalan dengan karakteristik perilaku konglomerat yang pada umumnya cenderung ingin mengendalikan atau memiliki kekuatan dalam pengelolaan bisnis. Di samping itu, karakteristik lainnya adalah berusaha menghilangkan ketergantungan kepada pihak lain. Oleh karena pada prinsipnya ciri perilaku ini mempunyai relevansi yang erat sekali dengan ciri dari perilaku para pengusaha pada umumnya yang selalu menekankan pada usaha menebar risiko bisnis.<sup>75</sup> Penerapan strategi bisnis ini merupakan salah satu alternatif strategi dibanding membangun perusahaan baru yang tidak hanya membutuhkan dana yang relatif besar dan waktu yang lama serta faktor

---

<sup>74</sup> Marcelo Go, *Akuisisi Bisnis: Analisis dan Pengelolaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 10.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

risiko kegagalan yang cukup tinggi. Di samping pertimbangan akan faktor-faktor tersebut di atas, sinergi juga merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam penerapan alternatif strategi bisnis dimaksud.<sup>76</sup>

Pengambilalihan merupakan pembelian atau pengambilalihan seluruh atau sebagian saham satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lainnya atau pemilik perusahaan lainnya, namun perusahaan yang diambil alih sahamnya tetap hidup sebagai badan hukum/perusahaan, hanya saja kemudian berada di bawah kontrol perusahaan yang mengambilalih saham-sahamnya.<sup>77</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengertian pengambilalihan terdapat pada Pasal 1 angka 11 yang berbunyi sebagai berikut:

”Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”

Barangkali pengertian pengambilalihan yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 lebih jelas apabila dibandingkan dengan pengertian yang dirumuskan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pengertian pengambilalihan dirumuskan sebagai berikut:

”Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan), Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Nadhilah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 12.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam pengambilalihan, yaitu:<sup>78</sup>

- a. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum.
- b. Pihak yang mengambilalih adalah orang atau badan hukum. Orang perseorangan adalah makhluk pribadi atau natural person.

Badan hukum keperdataan yang sekarang ini eksis berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah perseroan terbatas (termasuk perusahaan perseroan), yayasan, koperasi, dan perusahaan umum (perum). Kesemua badan hukum ini dapat melakukan pengambilalihan saham suatu perseroan. Khusus untuk yayasan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan hanya dimungkinkan melakukan pengambilalihan sepanjang jumlah keseluruhan saham yang diambil alih tersebut tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

- c. Metode pengambilalihan adalah melalui pengambilalihan saham. Pengambilalihan saham ini dapat dilakukan melalui jual beli antara pemegang saham sebelumnya dengan calon pemegang saham yang baru. Dengan pembelian tersebut, karena hukum pembeli menjadi pemegang saham di perseroan dimaksud.
- d. Pengambilalihan saham tersebut harus memungkinkan pihak yang mengambilalih perseroan dimaksud menjadi pemegang kendali perseroan yang diambilalih. Pengambilalihan di sini berupa pengambilalihan saham

---

<sup>78</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 310-312.

yang bersifat signifikan, yakni pengambilalihan saham yang memungkinkan orang atau badan hukum yang mengambilalih dapat mengendalikan perseroan yang diambilalih. Apabila pengambilalihan saham tersebut tidak signifikan atau mayoritas di perseroan yang bersangkutan, maka pengambilalihan saham tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, pengambilalihan perusahaan secara tegas disebutkan hanya untuk mencakup pengambilalihan yang dilakukan terhadap seluruh atau sebagian besar saham-saham yang diterbitkan suatu perusahaan dan bukan untuk pengambilalihan yang dilakukan terhadap sebagian kecil saham-saham dari suatu perusahaan. Sehubungan dengan persyaratan "yang dapat mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian", ada yang berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada kata dapat, pengambilalihan yang dilakukan terhadap seluruh atau sebagian besar saham-saham perusahaan tertentu, walau tidak menjadikan beralihnya pengendalian, tetap merupakan suatu pengambilalihan perusahaan. Pihak yang lain berpendapat sebaliknya, pengambilalihan yang dilakukan atas seluruh atau sebagian besar saham baru termasuk dalam pengertian pengambilalihan perusahaan apabila hal tersebut mengakibatkan terjadinya peralihan pengendalian.<sup>79</sup>

Pengambilalihan oleh pihak pengakuisisi (*acquirer*) yang biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi akan

---

<sup>79</sup> Felix Oentoeng Soebagjo, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006, hlm. 29.

mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambilalih. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk:<sup>80</sup>

- a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen.
- c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.

Dengan beralihnya pengendalian, maka *acquirer* akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi. Perbuatan hukum ini berbeda dengan penggabungan dan peleburan, karena perbuatan hukum ini tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi.

Beralihnya kendali berarti pengakuisisi memiliki mayoritas saham-saham berhak suara yang biasanya ditunjukkan atas kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) saham berhak suara tersebut. Dimungkinkan bahwa walaupun memiliki saham kurang dari jumlah tersebut dapat dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas apabila anggaran dasar perusahaan yang diakuisisi menyebutkan hal yang demikian. Namun, dalam hal anggaran dasar menyebutkan lain, dapat juga pemilik lebih dari 51% (lima puluh satu persen) tidak atau belum dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas. Selanjutnya pengambilalihan memunculkan hubungan antara perusahaan induk

---

<sup>80</sup> Abdul Moin, *op. cit.*, hlm. 8.



(pengakuisisi) dan perusahaan anak (yang diakuisisi) dan selanjutnya keduanya memiliki hubungan afiliasi.<sup>81</sup>

Di samping memperoleh berbagai manfaat sebagaimana penggabungan dan peleburan, pengambilalihan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah:<sup>82</sup>

- a. Proses integrasi yang tidak mudah
- b. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat
- c. Biaya konsultan yang mahal
- d. Meningkatkan kompleksitas birokrasi
- e. Biaya koordinasi yang mahal
- f. Seringkali menurunkan moral organisasi
- g. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan
- h. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

Pada umumnya proses suatu pengambilalihan (akuisisi) telah tercakup dalam perumusan program perencanaan strategis (*strategic planning program*) yang memberikan suatu tinjauan secara luas mengenai kondisi dan alternatif perusahaan bersangkutan. Suatu proses perencanaan strategis biasanya meliputi:

- a. Analisis terhadap perusahaan bersangkutan (*company self analysis*)
- b. Analisis terhadap pelanggan (*customer analysis*)
- c. Analisis industri (*industry analysis*)
- d. Analisis lingkungan bisnis (*business environment analysis*)

---

<sup>81</sup> Abdul Moin, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Tujuan analisis tersebut di atas adalah untuk memperjelas atau untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan maupun peluang dan ancaman yang dihadapi suatu bisnis tertentu. Hasil analisis akan dipakai sebagai pedoman rasional untuk membuat formulasi sasaran dan strategi perusahaan serta pedoman untuk mengadakan seleksi atas berbagai alternatif strategi. Pilihan atas suatu alternatif strategi sangat tergantung pada tersedianya sumber daya perusahaan, peluang bisnis dan asumsi tentang prospek bisnis di masa mendatang. Dengan demikian, akuisisi merupakan salah satu dari sekian banyak alternatif strategis yang turut dipertimbangkan oleh manajemen puncak sebagai pengambil keputusan.<sup>83</sup>

Sebagaimana halnya penggabungan, berdasarkan jenis usaha perseroan atau dikaitkan dengan pemasaran, pengambilalihan dapat dibedakan menjadi pengambilalihan horizontal, pengambilalihan vertikal, dan pengambilalihan konglomerat seperti dijelaskan di bawah ini.<sup>84</sup>

a. Pengambilalihan Horizontal

Pengambilalihan horizontal ditujukan untuk mengambilalih perseroan pesaing langsung (*head to head competitor*). Pesaing dimaksud dapat berupa pesaing yang memiliki produk barang atau jasa yang sama ataupun memiliki pesaing yang memiliki wilayah pemasaran yang sama.<sup>85</sup> Jelas

---

<sup>83</sup> Marcelo Go, *op. cit.*, hlm. 5-6.

<sup>84</sup> Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 313.

<sup>85</sup> Marcelo Go, *op. cit.*, hlm. 24.

bahwa tujuan pengambilalihan bentuk ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing.<sup>86</sup>

b. Pengambilalihan Vertikal

Pengambilalihan vertikal dimaksudkan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu sampai hilir.<sup>87</sup> Misalnya PT X adalah perseroan yang memproduksi mie instant mengambilalih PT Y yang merupakan produsen tepung terigu. Industri tepung terigu merupakan hulu dari dari industri mie instant.<sup>88</sup>

c. Pengambilalihan Konglomerat

Pengambilalihan yang berbentuk akuisisi konglomerat ditujukan untuk mengambilalih perseroan lain yang tidak memiliki kaitan bisnis secara langsung dengan perseroan yang diambilalih.<sup>89</sup> Karena pengambilalihan bentuk ini merupakan proses pengambilalihan atau akuisisi perseroan yang tidak saling terkait baik secara horizontal maupun secara vertikal.<sup>90</sup>

2. Akibat Hukum Pengambilalihan

Akibat hukum yang timbul dalam perbuatan hukum pengambilalihan, ditinjau dari segi hukum korporasi maupun dari aspek bisnis adalah beralihnya pengendalian terhadap perseroan dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih.<sup>91</sup>

---

<sup>86</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 90.

<sup>87</sup> Marcelo Go, *op. cit.*, hlm. 24.

<sup>88</sup> Ridwan Khairandy, *loc. cit.*, hlm. 313.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Lihat M. Marwan dan Jimmy P., *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>91</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 509.

Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih.<sup>92</sup>

Selain daripada itu, perlu diperhatikan apa yang dikemukakan penjelasan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berisi ketentuan, bahwa pengambilalihan tidak mengurangi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7, terutama ayat (5). Dengan demikian pengambilalihan:

- a. Tidak boleh mengakibatkan pemegang saham perseroan kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Apabila jangka waktu itu dilampaui, pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas segala perbuatan hukum perikatan dan kerugian perseroan.

Kecuali yang mengambil alih itu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang pasar modal, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 511.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 509.

### 3. Syarat Pengambilalihan

Mengenai syarat pengambilalihan, sama dan persis dengan syarat penggabungan dan peleburan, yakni sama-sama merujuk kepada ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perbuatan hukum pengambilalihan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pada prinsipnya menurut penjelasan Pasal tersebut, pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu serta dalam perbuatan hukum pengambilalihan juga harus dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

### 4. Prosedur Pelaksanaan Pengambilalihan

Cara pengambilalihan saham perseroan menurut Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau dapat langsung dari pemegang saham. Tidak mutlak harus melalui direksi perseroan atau melalui pemegang saham. Bebas dipilih salah satu di antaranya. Mungkin ada yang berpendapat lebih efisien langsung dengan pemegang saham apalagi apabila saham yang

hendak diambil alih jumlahnya tidak signifikan. Sebaliknya ada yang berpendapat lebih efektif dan efisien melalui direksi perseroan.<sup>94</sup> Selanjutnya berdasarkan Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan.

Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, direksi sebelum melakukan perbuatan hukum tersebut harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>95</sup> Dalam hal ini pun dapat dilakukan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang ditetapkan Pasal 89 ayat (3) apabila kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai. Bahkan dapat dilakukan RUPS ketiga dengan kuorum yang ditetapkan ketua pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pengambilalihan saham dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing prosedur pengambilalihan saham dengan kedua cara tersebut.<sup>96</sup>

#### a. Pengambilalihan Melalui Direksi Perseroan

Apabila pengambilalihan dilakukan melalui direksi perseroan, harus ditempuh proses yang digariskan Pasal 125 ayat (5), ayat (6), dan ayat seterusnya seperti yang dijelaskan di bawah ini.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 509.

<sup>95</sup> Lihat Pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 512-515.

1) Pihak yang Mengambilalih Menyampaikan Maksudnya

Menurut Pasal 125 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui direksi:

- a) Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan.
- b) Maksud itu ditujukan dan disampaikan kepada direksi yang bersangkutan.

2) Menyusun Rancangan Pengambilalihan

Berdasarkan Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi perseroan yang akan diambil alih dan direksi perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a) nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
- b) alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan direksi perseroan yang akan diambil alih;
- c) laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
- d) tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;

Menurut penjelasan Pasal 125 ayat (6) huruf d, dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarannya untuk melakukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

- e) jumlah saham yang akan diambil alih;
- f) kesiapan pendanaan;
- g) neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
- i) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan dari perseroan yang akan diambil alih;
- j) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi perseroan;
- k) rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.

### 3) Mengumumkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan

Sebelum RUPS diselenggarakan untuk membicarakan rancangan pengambilalihan, rancangan pengambilalihan wajib terlebih dahulu



diumumkan oleh direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Diumumkan paling sedikit dalam (1) satu surat kabar;
- b) Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan mengambil alih;
- c) Pengumuman dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS;<sup>97</sup>
- d) Pengumuman wajib memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pengambilalihan di kantor perseroan, sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS dilaksanakan.<sup>98</sup>

Terkait dengan rancangan pengambilalihan, Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberi hak kepada kreditor untuk mengajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan dalam surat kabar. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan.

Apabila terdapat keberatan kreditor yang sampai tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan penyelesaian. Sebagaimana halnya penggabungan dan peleburan,

---

<sup>97</sup> Lihat Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>98</sup> Lihat Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

selama penyelesaian keberatan tersebut belum tercapai, pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

4) Mendapatkan Persetujuan RUPS

Tahap selanjutnya, merujuk kepada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengambilalihan harus mendapat persetujuan RUPS. Keputusan RUPS mengenai pengambilalihan merujuk kepada Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:

- a) Kuorum sah apabila paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS; dan
- b) Keputusan sah apabila disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) keputusan RUPS juga harus diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1). Oleh karena itu, tanpa mengurangi cara pengambilan keputusan yang disebut di atas, para pemegang saham harus memprioritaskan pengambilan keputusan berdasar musyawarah untuk mufakat, sehingga tercapai keputusan RUPS yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.

5) Rancangan Pengambilalihan Dituangkan ke Dalam Akta Pengambilalihan

Proses pelaksanaan pengambilalihan selanjutnya adalah rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6) Salinan Akta Pengambilalihan Dilampirkan pada Penyampaian Pemberitahuan kepada Menteri

Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengambilalihan saham tidak mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar kategori tertentu. Oleh karena itu, tidak termasuk kriteria perubahan anggaran dasar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2). Dengan demikian, tidak memerlukan persetujuan menteri. Akan tetapi, dikategorikan sebagai perubahan anggaran dasar yang digariskan Pasal 21 ayat (3). Sebab itu menurut hukum, cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri. Sehubungan dengan penyampaian pemberitahuan kepada Menteri, salinan akta pengambilalihan wajib dilampirkan.

b. Prosedur pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham

Ketentuan pokok proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, berbeda dengan tata cara pengambilalihan saham melalui

direksi. Pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham, lebih sederhana prosedurnya, seperti yang dijelaskan di bawah ini.<sup>99</sup>

1) Proses yang tidak perlu dilakukan

Apabila pengambilalihan saham dilakukan secara langsung kepada pemegang saham, tidak perlu dilakukan beberapa proses sebagai berikut:

a) Pihak yang mengambil alih tidak perlu menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, apabila pengambilalihan melalui direksi, pihak yang mengambilalih menyampaikan kepada direksi perseroan itu maksudnya untuk melakukan pengambilalihan. Namun, Pasal 125 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak perlu ada proses penyampaian maksud pengambilalihan kepada direksi perseroan.

b) Tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, apabila pengambilalihan melalui direksi maka direksi perseroan yang akan mengambilalih dengan

---

<sup>99</sup> M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 516-519.

persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan.

Sebaliknya, menurut Pasal 125 ayat (7) dalam hal pengambilalihan dilakukan langsung dari pemegang saham, tidak perlu atau tidak diwajibkan menyusun rancangan pengambilalihan. Hanya pasal 125 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa pengambilalihan wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang akan diambilalih mengenai pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat perseroan dengan pihak lain.

## 2) Proses yang harus dilakukan

Tata cara atau proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham adalah sebagai berikut:

### a) Mengadakan perundingan dan kesepakatan langsung

Apabila pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, antara pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham, langsung mengadakan perundingan dan kesepakatan di antara mereka. Hal ini ditegaskan Pasal 125 ayat (7) serta penjelasan Pasal tersebut, bahwa pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham, tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan

mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih.

b) Mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pengambilalihan saham yang langsung dilakukan dari pemegang saham wajib diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sehubungan dengan itu, direksi atau pihak yang akan mengambil alih mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan diambil alih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS

c) Kesepakatan pengambilalihan dituangkan dalam akta pengambilalihan

Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur pembuatan akta pengambilalihan:

- (1) Kesepakatan pengambilalihan antara pihak yang mengambil alih dengan pemegang saham dituangkan ke dalam akta pengambilalihan. Oleh karena pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, Pasal 131 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan akta pemindahan hak atas saham.

(2) Akta pengambilalihan atau akta pemindahan hak atas saham yang langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

d) Memberitahukan pengambilalihan kepada Menteri


Berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam hal pengambilalihan dilakukan langsung dari pemegang saham:

(1) Harus disampaikan pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham; dan

(2) Pada penyampaian pemberitahuan tersebut wajib dilampirkan salinan akta pemindahan hak atas saham.

e) Mengumumkan hasil pengambilalihan

Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan direksi perseroan yang sahamnya diambil alih untuk mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih. Kewajiban untuk mengumumkan hasil pengambilalihan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.





**BAB III**

**PEMBATALAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN  
PENGAMBILALIHAN YANG BERTENTANGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**

**A. Kewenangan KPPU Membatalkan Penggabungan, Peleburan, dan  
Pengambilalihan Atas Dasar Bertentangan dengan Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1999**

Perkembangan dunia usaha yang sangat dipengaruhi oleh para pelaku usaha, baik langsung maupun tidak langsung telah mengubah kondisi dan situasi perekonomian negara. Dengan memperhatikan kondisi dan situasi tersebut perlu mencermati dan menata kembali kegiatan para pelaku usaha, agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat atau tidak menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>1</sup>

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan menjadi *trend* dalam suatu grup usaha konglomerat yang ingin memperluas jaringannya, terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang cepat dalam waktu yang relatif singkat. Sebab dengan metode ini suatu kelompok usaha tidak perlu membesarkan suatu perusahaan dari kecil sehingga menjadi besar, tetapi cukup membeli perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan.<sup>2</sup> Sebagai contoh, PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. melakukan akuisisi atas semua saham pada PT. Semen Tonasa

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

(Persero) dan saham-saham PT. Semen Padang (Persero) terutama untuk memperluas pangsa pasar di segenap wilayah Indonesia dan meningkatkan kapasitas produksi dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah bila dibandingkan dengan mendirikan pabrik baru.<sup>3</sup> Selain itu, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan adalah strategi yang lazim ditempuh oleh pemilik perusahaan untuk menyelamatkan usahanya.<sup>4</sup>

Aktivitas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang sarat dengan strategi bisnis, secara tidak langsung membawa pengaruh pada kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu, pengendalian akan aktivitas tersebut yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat dari aktivitas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perlu ditegakkan demi menciptakan persaingan usaha yang sehat berlandaskan pada inovasi dan efisiensi yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan dan ekonomi nasional yang sehat.<sup>5</sup>

Keberadaan perseroan terbatas dalam dunia usaha dan perdagangan adalah sangat penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Oleh

---

<sup>3</sup> Felix Oentoeng Soebagjo, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006, hlm. 119.

<sup>4</sup> Syamsul Maarif, "Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha". Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Diselenggarakan oleh Asen Law Association Komite Nasional Indonesia bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, Jakarta, 28 November 2007, hlm. 1.

<sup>5</sup> Tresna Priyana Soemardi, "Pengendalian Praktek Merger dan Akuisisi dalam Kegiatan Usaha di Indonesia: Menuju Kegiatan Usaha yang Bersih dari Perilaku Anti Persaingan dan Praktek Monopoli", *Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha*, KPPU, hlm. 176.

karena itu, perlu diupayakan penciptaan suatu iklim usaha yang sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup leluasa bagi perseroan terbatas untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Namun demikian, upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan efisien dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi tersebut, operasionalnya harus tetap mengacu pada asas pembangunan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan yang dapat mendorong ke arah terjadinya monopoli, monopsoni atau persaingan curang harus dapat dihindari sejak dini, dengan kata lain tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham, karyawan perseroan, atau masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 di atas, konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal menimbang terdapat poin-poin yang tampak memiliki kesesuaian kehendak

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

dengan apa yang terdapat dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain:

1. Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
3. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2, tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Lebih luas lagi bahwa pembentukan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Karena peluang-peluang usaha yang tercipta selama 3 (tiga) dasawarsa, sebelum dibentuknya Undang-Undang ini, dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.

Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan berbagai kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang

mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.<sup>8</sup>

Pada awal implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak sedikit penilaian miring atas pelaksanaan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Terlebih Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinilai sebagai salah satu dorongan *International Monetary Fund* (IMF) untuk pencairan pinjaman di kala masa resesi di tahun 1997. Namun, seiring dengan *trend* perdagangan internasional saat ini, tidak dapat dihindari bahwa kebijakan persaingan merupakan sesuatu keharusan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat mengendalikan dan mendorong ke arah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat harus dihindari sejak dini, dengan kata lain tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan pelaku usaha lainnya.<sup>10</sup> Diaturnya perbuatan hukum tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 merupakan alasan yang wajar mengingat perbuatan hukum tersebut merupakan strategi bisnis yang

---

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>9</sup> Deswin Nur, "Hukum dan Kebijakan Persaingan dalam Era Perdagangan Bebas", *Majalan Kompetisi*, edisi 19, 2009, hlm. 12.

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

rentan terhadap perubahan konsentrasi pasar, yang dapat berdampak negatif terhadap iklim persaingan usaha.

KPPU sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana layaknya komisi pengawas persaingan usaha di negara-negara lain, juga diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas, yang meliputi wilyah eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif.<sup>11</sup> Kewenangan-kewenangan tersebut menyebabkan KPPU dapat dikatakan memiliki fungsi menyerupai lembaga konsultatif, yudikatif, legislatif maupun eksekutif, sehingga seringkali lembaga ini dikatakan memiliki fungsi dan wewenang yang tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator (*investigator function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication function*) maupun fungsi konsultatif (*consultative function*). Walaupun demikian beberapa kalangan juga berpendapat bahwa meskipun KPPU bukan lembaga judicial ataupun penyidik, KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran *multifunction* serta keahlian yang dimilikinya akan mampu mempercepat penanganan perkara.<sup>12</sup>

KPPU dapat dikatakan memiliki kewenangan yang menyerupai lembaga konsultatif karena salah satu tugas KPPU adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan praktik

---

<sup>11</sup> Hikmahanto Juwana et. al., *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Elips II dan Partnership For Business Competition, Jakarta, 2003, hlm. 4.

<sup>12</sup> Syamsul Maarif, "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 19, Mei-Juni 2002.

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat,<sup>13</sup> Dalam hal ini KPPU secara tidak langsung berperan dalam pembentukan kebijakan pemerintah khususnya untuk menghindari kebijakan yang kontra kompetitif yang seringkali tanpa sadar diambil oleh pemerintah,<sup>14</sup>

Sedangkan kewenangan KPPU yang juga dianggap menyerupai lembaga yudikatif (lembaga peradilan) atau bahkan dapat disebut sedikit melebihi kewenangan lembaga yudikatif adalah kewenangan KPPU untuk melakukan fungsi-fungsi penyelidikan, serta memutus, bahkan menjatuhkan hukuman administratif atas perkara-perkara yang diperiksanya termasuk memberikan sanksi pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan denda kepada pihak yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU juga memiliki wewenang untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut dan memakainya sebagai dasar argumentasi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kewenangan KPPU dalam hal ini dibatasi oleh kewenangan yang melekat pada penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan penyidikan dan kewenangan badan peradilan untuk memeriksa keberatan atas putusan KPPU.<sup>15</sup>

Kewenangan lain yang dapat dikatakan menyerupai lembaga legislatif adalah KPPU dapat membuat peraturan-peraturan yang tidak hanya berlaku internal,<sup>16</sup> namun juga mengikat secara eksternal kepada publik. Misalnya prosedur penyampaian laporan dan penanganan perkara yang diajukan kepada KPPU, maupun peraturan lain yang bersifat mengikat. Pasal 38 ayat (4) Undang-

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>14</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 17-18.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.



Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh KPPU.<sup>17</sup>

Sedangkan kewenangan yang menyerupai lembaga eksekutif dapat terlihat pada kewenangan KPPU untuk dapat melaksanakan atau mengeksekusi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan turunannya termasuk pengaturan yang dibuat oleh KPPU dalam rangka pengimplementasian hukum persaingan usaha di Indonesia.<sup>18</sup>

Oleh karena fungsinya yang demikian luas, meliputi ketiga yuridiksi yang seharusnya saling mengontrol (*check and balance*), maka terkadang KPPU ditafsirkan bertindak *ultra vires* dan selalu berlindung di balik ketentuan yang diberikan oleh Undang-Undang. Hal ini kerap kali menjadi perdebatan karena dianggap dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses pemeriksaan dan proses memutus perkara yang diperiksa KPPU.<sup>19</sup>

Namun demikian, KPPU tidak anti terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. KPPU memahami bahwa secara konseptual, strategi bisnis tersebut dapat meningkatkan sinergi, efisiensi dan produktivitas sehingga berdampak positif terhadap kegiatan usaha. KPPU hanya akan *concern* terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dipandang berpotensi memiliki dampak negatif terhadap iklim persaingan usaha.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Binoto Nadapdap, *op. cit.*, hlm. 19-20.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Tresna Priyana Soemardi, "Keynote Speech dan Pembukaan seminar hukumonline 2010", *Tata Cara Pemberitahuan & Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Sesuai PP 57/2010*. Diselenggarakan oleh hukumonline, Jakarta, 30 September 2010.

Kewenangan yang diberikan kepada KPPU untuk melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis, dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif tampak berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum. Karena dengan kewenangan tersebut berarti KPPU akan melakukan penilaian terhadap suatu perbuatan hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham atau Gubernur BI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya, berdasarkan penilaian KPPU, apabila suatu penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham terbukti dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU dapat membatalkan perbuatan hukum yang telah mendapat izin tersebut. Ada juga yang beranggapan bahwa hal tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar institusi negara.

Menelaah ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebenarnya tampak bahwa pengaturan mengenai perseroan terbatas di Indonesia sudah semakin komprehensif apabila dibandingkan dengan aturan-aturan yang telah ada sebelumnya. Namun demikian, khusus mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan belum sepenuhnya sempurna, karena aktivitas tersebut menyangkut dengan berbagai aspek yang sangat luas, dalam hal ini kaitannya dengan masalah persaingan usaha. Karena sebagaimana diketahui, kegiatan bisnis bergerak sangat cepat, dan inovasi-inovasi bisnis berkembang dengan sifat dan jumlah yang sangat bervariasi. Melalui penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan pelaku usaha mengharapkan

dapat meningkatkan keuntungan keuangan dari perusahaan hasil perbuatan hukum tersebut, namun peningkatan keuangan tersebut dapat diperoleh melalui penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang pro terhadap persaingan maupun yang anti persaingan.<sup>21</sup>

Selain berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, penerapan hukum positif harus tunduk pada asas-asas tertentu,<sup>22</sup> yang disebut sebagai asas-asas hukum. Asas hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas hukum umum yang merupakan asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum dan asas hukum khusus yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda* dan asas *konsensualisme*. Asas hukum tersebut di satu pihak menyediakan material untuk penafsiran peraturan hukum, tetapi sebaliknya baru memperoleh wujud atau bentuk nyata di dalam dan oleh konfrontasi dengan peraturan-peraturan itu.<sup>23</sup>

Beberapa asas yang termasuk ke dalam asas hukum umum salah satu di antaranya adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa undang-undang khusus mengalahkan undang-undang umum yang mengatur materi yang sama apabila terjadi konflik.<sup>24</sup> Dengan kata lain, aturan hukum yang

---

<sup>21</sup> ABA Section of Antitrust Law, *Antitrust Law Development*, 5<sup>th</sup> ed., 2002, hlm. 317. Dalam Andi Fahmi Lubis et. al., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, tt, 2009, hlm. 212.

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 52.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 13-14.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali* tersebut, yakni:<sup>25</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Ditonjolkan prinsip aturan hukum umum tetap berlaku, karena aturan hukum khusus merupakan pengecualian dari aturan hukum umum;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (regim) yang sama dengan *lex generalis*. Sebagai contoh, KUHDagang dan KUHPerdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Mengacu kepada ketentuan asas hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam lingkup hukum persaingan usaha, khususnya aturan tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan asas *lex generalis*. Demikian karena Undang-Undang tersebut tidak secara rinci mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan *lex specialis*-nya. Demikian karena penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, *op. cit.*, hlm. 58.

terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang tersebut diatur secara lebih rinci. Hal ini dapat dipahami dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan demikian, dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan melumpuhkan atau mengesampingkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya berdasarkan analisis tersebut kiranya dapat dipahami, bahwa sesuai asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, berupa penetapan pembatalan atas perbuatan hukum tersebut, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan asas hukum tersebut juga dapat disimpulkan, bahwa kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian terhadap penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif yuridis tidak dapat dikatakan menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan antar institusi negara.

Selain daripada itu, Kementerian Hukum dan HAM cq Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) berpendapat bahwa penilaian oleh KPPU yang dilakukan setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan mendapat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan Menteri

Hukum dan HAM, maka hal itu bukan lagi menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM.<sup>26</sup>

**B. Akibat Hukum terhadap Perseroan Terbatas Apabila Melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Strategi bisnis dengan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dapat menjadi pro kepada persaingan, namun juga dapat menjadi anti persaingan apabila tidak ada kontrol dari otoritas persaingan usaha. Keberadaan strategi bisnis tersebut dalam dunia usaha seharusnya membawa pengaruh yang cukup positif bagi perusahaan yang gagal dari segi operasional. Namun, pada praktiknya strategi bisnis tersebut banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang bermaksud untuk mengekspansi pasarnya.<sup>27</sup>

Sering kali timbul benturan antara kepentingan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dengan alasan efisiensi dan permasalahan persaingan usaha. Pelaku usaha akan selalu mempergunakan alasan efisiensi sebagai landasan melakukan strategi bisnis tersebut dan otoritas persaingan usaha akan lebih melihat kepada permasalahan persaingan usahanya terlebih dahulu. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang mengarah kepada anti persaingan adalah yang dikhawatirkan oleh hukum persaingan. Karena secara langsung maupun tidak langsung, strategi bisnis tersebut dapat membawa

---

<sup>26</sup> Dalam surat yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, cq Ditjen AHU kepada panitia penyelenggara seminar hukumonline 2010, *Arah Kebijakan KPPU Berkaitan dengan Regulasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi*. Diselenggarakan oleh hukumonline, Jakarta, 16 Desember 2010.

<sup>27</sup> Andi Fahmi Lubis et. al., *op. cit.*, hlm. 215.

pengaruh yang relatif besar terhadap kondisi persaingan di pasar yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebenarnya juga tidak menghendaki penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelarangan tersebut terdapat pada Pasal 126 ayat (1) yang mensyaratkan, bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan wajib memperhatikan beberapa kepentingan, yang di antaranya adalah persaingan sehat dalam melakukan usaha. Selanjutnya pada penjelasan Pasal tersebut disebutkan, bahwa dalam pembuatan hukum sebagaimana dimaksud harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bersifat “kumulatif”, sehingga satu saja di antaranya dilanggar, mengakibatkan pembuatan hukum dimaksud tidak dapat dilaksanakan. Syarat untuk memperhatikan kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha dalam Pasal tersebut sesuai dengan larangan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Namun, dalam praktiknya ternyata Menkumham tidak menghentikan pengambilalihan saham PT Alfa Retailindo, Tbk yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia. Atas pembuatan hukum tersebut KPPU mengeluarkan putusan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

1. Menyatakan bahwa PT Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa PT Carrefour Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 20 dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Memerintahkan PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo, Tbk kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum PT Carrefour Indonesia membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jendral Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda di bidang persaingan usaha).

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menyebutkan, bahwa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terjadi apabila badan usaha hasil penggabungan, badan usaha hasil peleburan, atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:

1. Perjanjian yang dilarang (Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) ;



2. Kegiatan yang dilarang (Pasal 17 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999); dan/atau
3. Penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Berdasarkan ketentuan di atas, tentunya PT Carrefour Indonesia juga dapat diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam putusan KPPU dengan perkara nomor: 09/KPPU-L/2009 juga disebutkan, bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Carrefour Indonesia telah memenuhi semua unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, dikarenakan sampai saat putusan tersebut dijatuhkan belum diterbitkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka demi hukum KPPU tidak dapat menyatakan PT Carrefour Indonesia melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Untuk mengetahui dapat atau tidaknya suatu penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan melakukan penilaian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Penilaian tersebut dilakukan terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang memenuhi syarat, yakni memenuhi *threshold* dan bukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.

Dianggap memenuhi *threshold* apabila aset gabungan sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau omset

gabungan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Khusus perbankan berlaku apabila nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). Sementara dianggap sebagai perusahaan terafiliasi apabila:<sup>29</sup>

1. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
2. Hubungan antara 2 (perusahaan) yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
3. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Selanjutnya dianggap sebagai pengendali apabila pelaku usaha memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam badan usaha, atau memiliki saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan badan usaha.<sup>30</sup>

Kewajiban melakukan pemberitahuan untuk kemudian dilakukan penilaian oleh KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis. Akan tetapi, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan konsultasi kepada KPPU

---

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>30</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

secara sukarela baik secara tertulis maupun lisan sebelum melaksanakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Dengan demikian pengawasan terhadap perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh KPPU dalam dua bentuk, yaitu:

1. Post-evaluasi (Pemberitahuan);
2. Pra-evaluasi (Konsultasi).

Ada satu catatan penting yang mungkin perlu diungkapkan di sini, bahwa dalam proses pembahasan awal sampai hampir akhir para penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berpedoman pada *base practises* atau *guide lines* mengenai notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Dari data yang diperoleh, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) negara melakukan *merger review* sehingga pre merger notifikasi, di mana pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan ke otoritas persaingan usaha sebelum dilaksanakan perbuatan hukum dimaksud. Namun, ketika sampai pembahasan tahap akhir, yaitu di Setneg, yang menjadi pintu masuk maupun keluarnya peraturan pemerintah, terjadi perdebatan yang cukup tajam dengan *basis legal* atau dasar dari dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, yakni Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, rapat mengubah dari pre merger notifikasi menjadi post merger notifikasi.<sup>31</sup>

Dengan adanya perubahan tersebut, para penyusun menyadari bahwa ada proses yang perlu diakomodasi, yaitu pre merger atau proses sebelum dilaksanakannya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang disebut

---

<sup>31</sup> A.M. Tri Anggraini dalam makalah yang disampaikan pada seminar hukumonline 2010, *Tata Cara Pemberitahuan & Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Sesuai PP 57/2010*. Diselenggarakan oleh hukumonline, Jakarta, 30 September 2010, hlm. 1-2.

dengan konsultasi.<sup>32</sup> Dalam tulisan lain disebutkan bahwa perubahan tersebut terjadi karena KPPU dianggap mengambil peran perizinan apabila penilaian dilakukan sebelum izin pemerintah atau BI keluar, dan pemerintah tidak menghendaki KPPU menjadi lembaga perizinan baru atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan.<sup>33</sup> Dengan demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terdapat 2 (dua) bagian, yaitu pemberitahuan itu sendiri dan konsultasi.

Konsultasi dapat diajukan kepada KPPU apabila batasan nilai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan bukan perusahaan terafiliasi. Konsultasi dilakukan secara sukarela oleh pelaku usaha kepada KPPU mengenai rencana suatu penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. KPPU mendorong para pelaku usaha untuk melakukan konsultasi guna meminimalkan resiko kerugian yang mungkin diderita oleh pelaku usaha apabila strategi bisnis tersebut yang mereka lakukan dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, karena di kemudian hari akan dibatalkan oleh KPPU.

Penilaian yang diberikan oleh KPPU terhadap konsultasi tidak menghapuskan kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian setelah perbuatan hukum dimaksud berlaku efektif. Namun, untuk menghindari redudansi penilaian yang sama melalui konsultasi dan pemberitahuan, KPPU berkomitmen untuk hanya melakukan satu kali penilaian terhadap satu peristiwa penggabungan,

---

<sup>32</sup> A.M. Tri Anggraini, *loc. cit.*, hlm. 2.

<sup>33</sup> Lihat <http://www.hukumonline.com>, "Potensi Bentrok Antar Institusi dalam PP Merger/Akuisisi".

peleburan, atau pengambilalihan selama tidak ada perubahan material,<sup>34</sup> atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada saat konsultasi atau perubahan kondisi pasar yang material pada saat pemberitahuan. Dalam hal terdapat perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha atau kondisi pasar, maka KPPU akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian ulang terhadap pemberitahuan setelah perbuatan hukum tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha secara sukarela telah melakukan konsultasi, maka KPPU tidak akan mengubah penilaian terhadap pemberitahuan. Meskipun demikian, guna memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha yang telah melakukan konsultasi tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU.<sup>35</sup>

Terhadap konsultasi tertulis yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, terdapat tiga kemungkinan pendapat KPPU, yaitu:

1. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;

---

<sup>34</sup> Perubahan dianggap material apabila: Pelaku usaha dalam pasar bersangkutan pada spektrum HHI tinggi berkurang secara signifikan ( $\Delta$  HHI > 500); Terdapat perubahan rencana usaha pasca merger dan akuisisi pemberitahuan; atau Nilai HHI pasca merger saat konsultasi < 1800, namun pada saat pemberitahuan nilai HHI > 1800.

<sup>35</sup> BAB IV "Tata Cara Pemberitahuan dan Konsultasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan", Lampiran Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010, hlm. 12-13.

2. Pendapat adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
3. Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Untuk pendapat terakhir di atas, maka KPPU akan melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan catatan-catatan yang telah dibuat KPPU dalam pendapatnya. Selanjutnya KPPU akan melakukan evaluasi guna menilai apakah pelaku usaha setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan telah melaksanakan catatan-catatan KPPU tersebut atau tidak.<sup>36</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pelaku usaha diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU terhadap penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif yuridis. Dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud, pelaku usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 1 (satu) miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar 25 (dua puluh lima) miliar rupiah.<sup>37</sup> Dalam proses pemberitahuan

---

<sup>36</sup> BAB V "Penilaian Merger", Lampiran Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010, hlm. 29.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

oleh pelaku usaha ini dilakukan dengan cara mengisi formulir,<sup>38</sup> yang telah ditetapkan oleh KPPU.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, formulir yang harus diisi pada saat pemberitahuan tersebut paling sedikit memuat:

1. nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus badan usaha yang melakukan Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain;
2. ringkasan rencana penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan; dan
3. nilai aset atau nilai hasil penjualan badan usaha.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3), formulir sebagaimana dimaksud wajib:

1. ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus badan usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain; dan
2. dilampiri dokumen pendukung yang berkaitan dengan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan.

Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), KPPU melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha,

---

<sup>38</sup> Terdapat 3 (tiga) formulir, yakni Form M1 untuk pemberitahuan penggabungan, Form K1 untuk pemberitahuan Peleburan, dan Form A1 untuk pemberitahuan pengambilalihan.

atau pengambilalihan saham perusahaan.<sup>39</sup> Penilaian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima KPPU secara lengkap.<sup>40</sup> Apabila dalam penilaian tersebut hasilnya adalah keberatan, karena sifatnya post notifikasi tidak ada hal lain selain akhirnya, sesuai kewenangan KPPU, memasukkan dalam perkara sesuai dengan proses penanganan acara orang berperkara di KPPU.<sup>41</sup>

Penilaian KPPU terhadap pemberitahuan atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan guna mengetahui dapat atau tidaknya perbuatan hukum tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, menggunakan analisis yang sama terhadap penilaian konsultasi, yaitu:

1. Konsentrasi Pasar;
2. Hambatan Masuk Pasar;
3. Potensi Perilaku Anti Persaingan;
4. Efisiensi; dan/atau
5. Kepailitan.

Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tidak disebutkan apakah penggunaan analisis di atas bersifat kumulatif atau parsial. Untuk ini A. M. Tri Anggraini menyebutkan bahwa KPPU akan melihat secara *case by case*, artinya apabila tidak ada *entry barrier* biasanya tidak ada potensi perilaku anti persaingan dan biasanya juga penggabungan, peleburan, atau

---

<sup>39</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>40</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>41</sup> A. M. Tri Anggraini, "Tata Cara Notifikasi dan Penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan". Makalah yang disampaikan dalam seminar hukumonline 2010, *Arah Kebijakan KPPU Berkaitan dengan Regulasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi*. Diselenggarakan oleh hukumonline, Jakarta, 16 Desember 2010, hlm. 8.



pengambilalihan yang dilakukan efisien. Demikian karena biasanya ukuran yang pertama akan diikuti ukuran-ukuran selanjutnya.<sup>42</sup>

Berikut di bawah ini adalah penjelasan masing-masing analisis tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan BAB V tentang Penilaian Merger dalam Lampiran Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010:

#### 1. Konsentrasi Pasar

Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila perbuatan hukum tersebut menciptakan konsentrasi pasar yang rendah tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sebaliknya, apabila menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, bergantung pada analisis lainnya pada pasar bersangkutan.<sup>43</sup>

Secara umum terdapat beberapa cara untuk menilai suatu konsentrasi pasar, antara lain dengan menghitung *Concentration Ratio* (CRn) atau dengan menggunakan *Herfindahl Hirschman Index* (HHI). Untuk keperluan penilaian perbuatan hukum sebagaimana dimaksud, KPPU akan menggunakan HHI namun dalam hal penerapan HHI tidak dimungkinkan, maka KPPU akan

---

<sup>42</sup> A.M. Tri Anggraini, *op. cit.*, hlm. 9-10.

<sup>43</sup> BAB V "Penilaian Merger", *op. cit.*, hlm. 16.

menggunakan penilaian CRn atau metode lain yang memungkinkan untuk menggambarkan tingkat konsentrasi pasar.<sup>44</sup>

Nilai HHI diperoleh dari jumlah kuadrat dari pangsa pasar seluruh pelaku usaha di pasar bersangkutan. Misal dalam suatu pasar bersangkutan terdapat 6 pelaku usaha dengan masing-masing pangsa pasar sebagai berikut A: 15%, B: 20%, C: 10%, D: 30%, E: 10%, dan F: 15%. Maka nilai HHI pada pasar bersangkutan tersebut sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan adalah  $15^2 + 20^2 + 10^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 = 1950$ . apabila perusahaan A dan B melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, maka HHI setelah perbuatan hukum tersebut pada pasar bersangkutan adalah  $(15+20)^2 + 10^2 + 30^2 + 10^2 + 15^2 = 2550$ .<sup>45</sup>

Dalam hal KPPU tidak dapat menghitung HHI keseluruhan pada pasar bersangkutan, maka KPPU akan memfokuskan perhitungan HHI berdasarkan mayoritas perusahaan yang diketahui pangsa pasarnya meskipun pangsa pasar dari perusahaan yang kecil tidak diketahui.<sup>46</sup>

Secara Umum, KPPU membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam dua spektrum berdasarkan nilai HHI setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Spektrum I (konsentrasi rendah) dengan nilai HHI dibawah 1800.
- b. Spektrum II (konsentrasi tinggi) dengan nilai HHI di atas 1800.

<sup>44</sup> BAB V "Penilaian Merger", *loc. cit.*, hlm. 16-17.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>47</sup> A. M. Tri Anggraini, "Tata Cara Notifikasi dan Penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan", *op. cit.*, hlm. 4.

Dalam spektrum I, KPPU menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Hal ini didasarkan pada HHI industri secara rata-rata di Indonesia masih di atas 2000, oleh karena itu penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang menghasilkan HHI kurang dari 1800 tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya dan menghilangkan kekhawatiran KPPU terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah perbuatan hukum tersebut.<sup>48</sup>

Dalam spektrum II, apabila perubahan HHI sebelum dan setelah perbuatan hukum dimaksud tidak mencapai 150, maka KPPU menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang terjadi tidak cukup signifikan. Dalam proses konsultasi, penilaian KPPU tidak akan dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh. Namun, dalam hal perubahan HHI tersebut melebihi 150, maka KPPU akan menilai aspek-aspek lain dalam menentukan apakah perbuatan hukum tersebut mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>49</sup>

Aspek-aspek lain yang dimaksud adalah hambatan masuk pasar, kemungkinan adanya potensi perilaku anti persaingan, pencapaian efisiensi, serta kemungkinan keluarnya pelaku usaha dari pasar tanpa melakukan

---

<sup>48</sup> BAB V "Penilaian Merger", *loc. cit.*, hlm. 17.

<sup>49</sup> *Ibid.*

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Dalam proses konsultasi, KPPU akan melanjutkan penilaian ke tahap penilaian menyeluruh.<sup>50</sup>

Dalam spektrum II dengan perubahan di atas 150, konsentrasi pasar yang tercipta akibat penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan semakin tinggi. Namun, konsentrasi pasar tinggi semata tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya faktor untuk menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan tersebut berdampak negatif pada persaingan. Perlu dilakukan penilaian terhadap kriteria-kriteria lain dalam menilai apakah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>51</sup>

## 2. Hambatan Masuk Pasar

KPPU akan mengidentifikasi hambatan masuk pasar (*entry barrier*) dalam pasar bersangkutan. Dalam pasar dengan *entry barrier* yang rendah, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan oleh pelaku usaha cenderung tidak menimbulkan dugaan adanya praktik monopoli. Sebaliknya, dalam pasar dengan *entry barrier* yang tinggi, strategi bisnis tersebut cenderung mengarah pada praktik monopoli.<sup>52</sup>

Tanpa adanya hambatan masuk pasar, pelaku usaha setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dengan penguasaan pangsa pasar yang besar akan kesulitan untuk melakukan perilaku anti persaingan, karena setiap saat dapat dihadapkan dengan tekanan persaingan dari pemain baru di pasar.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> A. M. Tri Anggraini, "Tata Cara Notifikasi dan Penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan", *op. cit.*, hlm. 5,

Sebaliknya, dengan eksistensi hambatan masuk pasar yang tinggi, badan usaha hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan lain dengan penguasaan pasar menengah memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan posisinya untuk menghambat persaingan atau mengeksploitasi konsumen karena pemain baru akan kesulitan untuk memasuki pasar dan memberikan tekanan persaingan terhadap pelaku usaha yang telah ada di dalam pasar.<sup>53</sup> Bahkan dalam keadaan tertentu hambatan masuk pasar akan mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat memasuki pasar untuk berkecimpung dalam bisnis yang sama sebagai pesaing.<sup>54</sup>

KPPU menilai setidaknya hambatan masuk pasar terdiri atas beberapa hambatan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, hak kekayaan intelektual;
- b. Hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan, dalam hal ini misalnya apabila *incumbent* menguasai *supply* yang diperlukan untuk melakukan produksi (misalnya sumber daya alam), perusahaan yang ada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, *network effect* yang kuat, skala ekonomi, *sunk cost* yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan apabila konsumen beralih ke produk lain (*consumer's switching cost*) yang tinggi;

---

<sup>53</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>54</sup> Lihat Ahmad Adi Nugroho, "Kekuatan Pasar dan Hambatan Masuk dalam Sebuah Industri", *Majalah Kompetisi*, edisi 18, 2009, hlm. 20

<sup>55</sup> BAB V "Penilaian Merger", *op. cit.*, hlm. 18.

- c. Hambatan berupa keuntungan strategis yang dinikmati oleh *incumbent*, misalnya *first mover advantage*, perilaku *incumbent* yang *aggressive* terhadap pendatang baru, diferensiasi produk yang banyak, *tying* dan *bundling*, atau perjanjian distribusi yang bersifat eksklusif.

Indikasi adanya hambatan masuk pasar yang tinggi dapat dilihat dari data historis jumlah pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dari tahun ke tahun, jumlah pelaku usaha potensial yang masuk ke dalam pasar bersangkutan, perbandingan antara biaya yang diperlukan masuk ke pasar dengan pendapatan yang diperkirakan dari pasar serta waktu yang dibutuhkan untuk mengganti biaya tersebut dan lain-lain.<sup>56</sup>

Analisis terhadap hambatan masuk pasar tidak hanya memperhatikan kemudahan pemain baru memasuki pasar, namun kekuatan pemain baru tersebut juga harus cukup imbang dalam memberikan tekanan persaingan, dan waktu yang diperlukan untuk masuk ke dalam pasar tidak terlalu lama agar dapat memberikan tekanan persaingan. Apabila ketiga hal ini terpenuhi maka sulit bagi perusahaan setelah terjadinya penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan untuk berperilaku anti persaingan, karena kondisi persaingan dapat terus terjaga dengan kehadiran pemain baru di pasar.<sup>57</sup>

Tindakan anti persaingan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha dalam kondisi hambatan masuk pasar yang tinggi dapat dilakukan sendiri (tindakan unilateral) ataupun bersama dengan pesaingnya (tindakan kolusif).<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

### 3. Potensi Perilaku Anti Persaingan

Penilaian KPPU menggunakan analisis potensi perilaku anti persaingan adalah dengan mengidentifikasi insentif bagi pelaku usaha hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan untuk berperilaku anti persaingan berupa:

#### a. *Unilateral Effect*

Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang melahirkan satu pelaku usaha yang relatif dominan terhadap pelaku usaha lainnya di pasar, memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menyalahgunakan posisi dominannya demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.<sup>59</sup>

Namun, penulis berpendapat bahwa penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tidak hanya akan merugikan konsumen, tetapi dapat pula merugikan pelaku usaha lainnya. Demikian karena penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan secara vertikal dapat menciptakan terhalangnya akses pesaing pada pasar hulu atau pasar hilir, sehingga akan mengurangi persaingan pada pasar hulu atau pasar hilir.

Skenario umum terhadap tindakan *unilateral* yang anti persaingan adalah perusahaan A melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dengan perusahaan B, dimana tanpa strategi bisnis tersebut apabila perusahaan A menaikkan harga jualnya, maka konsumen dapat beralih membeli produk dari perusahaan B dan pesaing lainnya. Dengan melakukan perbuatan hukum dimaksud antara perusahaan A dan B, maka

---

<sup>59</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

kerugian yang diderita oleh perusahaan A dengan menaikkan harga jualnya akan tetap dinikmati karena konsumen beralih membeli produk B yang menjadi satu kesatuan usaha dari perusahaan A.<sup>60</sup>

Lebih jauh lagi, perusahaan lain di pasar akan turut menaikkan harga jualnya karena hal tersebut tetap menguntungkan mengingat konsumen mengalihkan pembeliannya karena adanya kenaikan harga dari perusahaan A setelah terjadinya penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan. Dalam skenario ini maka seluruh konsumen akan dirugikan karena harus membayar lebih terhadap produk yang sama setelah strategi bisnis tersebut dilaksanakan.<sup>61</sup>

Skenario lain adalah dampak anti persaingan dari tindakan *unilateral* yang tidak disebabkan oleh kenaikan harga, yaitu apabila setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan maka kondisi persaingan tidak memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, atau menambah jenis produknya di pasar, sehingga strategi bisnis tersebut menekan inovasi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di pasar.<sup>62</sup>

Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam menilai kemungkinan adanya tindakan *unilateral* setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan adalah eksistensi *buyer power*. Meskipun perusahaan setelah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut menjadi sangat dominan di pasar, namun keberadaan pembeli dengan kekuatan besar akan

---

<sup>60</sup> BAB V "Penilaian Merger", *op. cit.*, hlm. 19.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*



mencegah kemampuan perusahaan untuk menggunakan kekuatan pasar yang dimilikinya.<sup>63</sup>

KPPU akan melakukan analisis terhadap seluruh faktor-faktor yang relevan guna menilai ada tidaknya insentif pelaku usaha hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dalam melakukan tindakan-tindakan yang anti persaingan secara *unilateral*. KPPU antara lain akan memperhatikan dan mempertimbangkan: rencana usaha dari perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, dokumen rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, dokumen analisis pasar, dokumen *market inteligent*, serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjukkan kecenderungan tindakan *unilateral* setelah perbuatan hukum tersebut dilaksanakan.<sup>64</sup>

b. *Coordinated Effect*

Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang tidak melahirkan pelaku usaha dengan posisi dominan di pasar, karena masih terdapat beberapa pesaing signifikan, maka perbuatan hukum tersebut memudahkan terjadinya tindakan anti persaingan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung (tindakan kolusif). Dampak terkoordinasi sering terjadi dalam industri yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu produk yang homogen,

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

penjualan dalam volume kecil, dan kesamaan biaya produksi barang atau jasa.<sup>65</sup>

Agar berhasil melakukan tindakan yang terkoordinasi antara pesaing, setidaknya ada tiga kondisi yang perlu dipenuhi:<sup>66</sup>

- 1) Adanya syarat koordinasi yang bisa diidentifikasi, misalnya acuan harga
- 2) Adanya mekanisme hukuman yang efektif bagi peserta yang melanggar perilaku terkoordinasi
- 3) Tekanan persaingan terlalu lemah untuk menyebabkan perilaku terkoordinasi menjadi tidak stabil.

Dalam melakukan analisis terhadap ketiga kriteria di atas, KPPU akan memperhatikan beberapa aspek, antara lain adalah sejauh mana pasar transparan sehingga antar pesaing bisa saling mengetahui strategi persaingan masing-masing, seberapa homogen atau terdiferensiasi produk yang dijual di pasar, keberadaan perusahaan “maverick” di pasar yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perilaku terkoordinasi, keterkaitan erat antar pesaing misalnya melalui kepemilikan saham silang atau kesamaan komisaris dan direksi, data historis tentang kemudahan masuknya pemain baru di pasar, adanya *buyer power* di pasar yang dapat memecah perilaku terkoordinasi, dan hal-hal lain yang dapat menunjukkan kecenderungan

---

<sup>65</sup> Syamsul Maarif, *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, degraf Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 11-12.

<sup>66</sup> BAB V “Penilaian Merger”, *op. cit.*, hlm. 20.

timbul atau semakin menguatnya perilaku terkoordinasi setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.<sup>67</sup>

c. *Market Foreclosure*

Dalam kondisi tertentu, perusahaan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan mampu menaikkan biaya yang diperlukan pesaing untuk menjual produknya ke pasar, misalnya dengan tidak memberikan akses terhadap jaringan distribusi kepada pesaingnya, atau memberikan akses namun dengan harga yang diskriminatif. Atau perusahaan hasil perbuatan hukum tersebut menguasai pasar input sehingga menolak untuk memasok atau memasok dengan harga yang lebih tinggi kepada pesaingnya.<sup>68</sup> Jadi di sini terdapat eksistensi posisi dominan baik pada pasar hulu maupun pasar hilir, dan ada insentif pelaku usaha setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan untuk menutup akses atau memberikan akses dengan diskriminatif kepada pesaing.

Hal pertama yang menjadi perhatian KPPU dalam penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan vertikal adalah adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tersebut, baik pada pasar hulu maupun pada pasar hilir. Tanpa adanya kekuatan pasar atau posisi dominan yang dimiliki, kecil kemungkinan perbuatan hukum tersebut yang dilakukan secara vertikal dapat mengarah pada tindakan yang dapat menyebabkan dampak *unilateral* maupun terkoordinasi di pasar. Oleh karena itu dalam prosedur

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

konsultasi, untuk penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan vertikal KPPU tidak akan melanjutkan penilaian ke tahap penilaian menyeluruh apabila kelompok usaha yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut tidak memiliki posisi dominan di pasar hulu atau pasar hilir.<sup>69</sup>

Hal lain yang akan dipertimbangkan KPPU adalah adanya insentif bagi perusahaan hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan untuk menutup akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir. Selain itu KPPU akan memperhatikan apakah konsumen diuntungkan atau dirugikan dengan adanya penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan secara vertikal melalui perhitungan efisiensi setelah perbuatan hukum tersebut dilakukan.<sup>70</sup>

#### 4. Efisiensi

Dalam hal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, maka perlu dilakukan perbandingan antara efisiensi yang dihasilkan dengan dampak anti persaingan yang ditimbulkannya. Dalam hal nilai dampak anti persaingan melampaui nilai efisiensi yang diharapkan dicapai dari strategi bisnis tersebut, maka persaingan yang sehat akan lebih diutamakan dibanding dengan mendorong efisiensi bagi pelaku usaha. Demikian karena persaingan yang sehat baik langsung maupun tidak langsung akan dengan sendirinya melahirkan pelaku usaha yang lebih efisien di pasar.<sup>71</sup> Argumen efisiensi adalah argumen yang dapat disampaikan oleh pelaku usaha untuk menunjukkan bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

yang dilakukan pro persaingan. KPPU akan menilai apakah efisiensi yang timbul dari perbuatan hukum tersebut berupa efisiensi terhadap *fixed cost* atau terhadap *marginal/variable cost*.<sup>72</sup>

Efisiensi terhadap *fixed cost* tidak menurunkan harga dalam jangka pendek dan cenderung tidak pro persaingan. Sedangkan efisiensi terhadap *variable/marginal cost* akan menurunkan harga dalam jangka pendek yang sama dengan transfer efisiensi kepada konsumen. Efisiensi yang terakhir ini cenderung pro persaingan.<sup>73</sup> KPPU menekankan pentingnya argumen efisiensi secara jelas membedakan antara penghematan terhadap *variable/marginal cost*, atau *fixed cost*. Oleh karena itu, KPPU akan melakukan penelitian secara mendalam terhadap argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha.

Argumen efisiensi yang diajukan oleh pelaku usaha dapat mencakup penghematan biaya, peningkatan penggunaan kapasitas yang telah ada, peningkatan skala atau skop ekonomi, peningkatan jaringan atau kualitas produk, dan hal-hal lain sebagai akibat dari penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dilakukan.<sup>74</sup>

##### 5. Kepailitan

Dalam hal alasan pelaku usaha melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan adalah untuk menghindari terhentinya badan usaha tersebut untuk beroperasi di pasar/industri, maka diperlukan suatu penilaian. Dalam hal kerugian konsumen lebih besar apabila badan usaha tersebut keluar dari

---

<sup>72</sup> A. M. Tri Anggraini, "Tata Cara Notifikasi dan Penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan", *loc. cit.*, hlm. 5.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> BAB V "Penilaian Merger", *loc. cit.*, hlm. 21.

pasar/industri dibanding apabila badan usaha tersebut tetap berada dan beroperasi di pasar/industri, maka tidak terdapat kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan strategi bisnis tersebut.<sup>75</sup>

Argumen kepailitan harus diajukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dengan menunjukkan tanpa dilakukannya perbuatan hukum tersebut, pelaku usaha yang bersangkutan akan mengalami kepailitan, dan hanya dengan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan kepailitan tersebut dapat dihindari.<sup>76</sup>

Dalam menilai argumen kepailitan, KPPU akan memperhatikan beberapa faktor, antara lain:<sup>77</sup>

- a. Perusahaan dalam kondisi keuangan yang tidak tertolong lagi sehingga tanpa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan akan menyebabkan perusahaan tersebut keluar dari pasar dalam jangka waktu dekat;
- b. Perusahaan tidak dimungkinkan untuk melakukan reorganisasi usaha untuk menyelamatkan kelangsungan hidupnya;
- c. Tidak ada alternatif lain yang tidak anti persaingan selain penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dalam upaya penyelamatan dari kepailitan.

Dalam hal KPPU berpendapat bahwa kondisi persaingan tidak akan berkurang atau tidak mengalami perubahan apabila badan usaha tersebut tidak keluar dari pasar/industri dibanding apabila badan usaha tersebut keluar dari

---

<sup>75</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>76</sup> BAB V "Penilaian Merger", *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>77</sup> *Ibid.*

pasar/industri, maka KPPU kemungkinan tidak akan melihat adanya kekhawatiran berupa praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.<sup>78</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur 3 (tiga) macam sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang ini, yakni sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Masing-masing ketentuan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 47 tentang Sanksi Administratif, Pasal 48 tentang Pidana Pokok, dan Pasal 49 tentang Pidana Tambahan.

Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPPU dapat berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah penghentian kegiatan integrasi vertikal, perintah penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, perintah penghentian penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalan penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan, penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau pengenaan denda minimal 1 (satu) miliar rupiah dan maksimal 25 (dua puluh lima) miliar rupiah.<sup>79</sup>

Sanksi pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibagi atas 3 (tiga) macam sanksi yang juga membedakan ringan atau beratnya sanksi terhadap tindak pidana tersebut, yakni pidana denda minimal 25 (dua puluh lima) miliar dan maksimal 100 (seratus) miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan, pidana denda minimal 5 (lima) miliar rupiah dan maksimal 25 (dua puluh lima) miliar rupiah atau pidana kurungan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

pengganti denda selama-lamanya 5 (bulan), dan pidana denda minimal 1 (satu) miliar rupiah dan maksimal 5 (lima) miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.<sup>80</sup>

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan, bahwa terhadap pidana yang diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun bagi pelaku usaha yang telah terbukti melanggar Undang-Undang ini, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.<sup>81</sup> Namun, dalam pelaksanaannya perlu ada koordinasi yang efektif dengan pihak lain, terutama Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) yang berhubungan dengan perizinan bidang usaha, dan Departemen hukum yang memberi perizinan dan/atau pengesahan suatu badan hukum yang akan berdiri atau mengalami perubahan. Karena tanpa koordinasi yang efektif, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan KPPU akan sangat sulit.<sup>82</sup>

Memperhatikan tugas dan wewenang KPPU, yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36, maka KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif maupun alternatif. Sedangkan untuk menerapkan sanksi pidana tetap menjadi wewenang pejabat penegak hukum umum, yakni

---

<sup>80</sup> Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>81</sup> Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>82</sup> Lihat Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 59.



kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya.<sup>83</sup>

Berdasarkan ketentuan sanksi dalam Pasal-Pasal tersebut di atas, maka apabila suatu perseroan terbatas melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, melalui keputusan KPPU dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan lain; dan/atau
2. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Sanksi pembatalan sebagaimana disebutkan di atas merupakan pembatalan demi hukum, sehingga perseroan terbatas yang dikenakan sanksi administratif tersebut wajib untuk kembali pada kondisi awal sebelum terjadinya penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.<sup>84</sup> Namun, pembatalan demi hukum tersebut tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap dunia usaha, terutama apabila yang dibatalkan adalah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dilakukan oleh perseroan terbuka. Kemudian atas sanksi tersebut juga akan memunculkan pertanyaan, karena apabila dianggap batal demi hukum maka sejak semula penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan

---

<sup>83</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, cet ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 279.

<sup>84</sup> Lihat BAB II "Pedoman Tindakan Administratif", Lampiran Keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hlm. 6.

tersebut dianggap tidak pernah ada dikarenakan tidak terpenuhinya syarat objektif sahnyanya sebuah perjanjian,<sup>85</sup> kalau perbuatan hukum dimaksud tidak pernah ada apakah pemerintah atau eksekutif yang memberikan keputusan terkait dengan efektifitas perbuatan hukum tersebut juga tidak ada? dan atas pembatalan tersebut apakah pemerintah atau eksekutif yang memberikan izin tidak ikut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pelaku usaha?

Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan, yang dimaksudkan juga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh pelaku usaha lain. Agar efek jera dapat diterapkan efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan dari tindakan pelanggaran hukum persaingan usaha.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Lihat Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>86</sup> Lihat BAB II "Pedoman Tindakan Administratif", Lampiran Keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hlm. 2.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan sebagai berikut yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Sesuai dengan asas hukum umum *lex specialis derogat legi generali*, maka KPPU sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berwenang untuk menilai suatu penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang telah berlaku secara efektif dengan dasar yuridis adanya izin dari Gubernur BI dan/atau Menkumham. Selanjutnya KPPU juga berwenang membatalkan perbuatan hukum tersebut apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dengan demikian, maka kewenangan KPPU tersebut tidak dapat dikatakan menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar institusi negara.
2. Akibat hukum terhadap perseroan terbatas apabila melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah sanksi KPPU berupa:
  - a. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan lain; dan/atau


- b. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Konsekuensi atas sanksi penetapan pembatalan terhadap suatu penggabungan atau peleburan, selain akan berdampak besar terhadap dunia usaha, pada praktiknya tentu juga tidak akan mudah. Demikian mengingat bahwa dalam hal terjadi penggabungan dan peleburan ada perseroan terbatas, bahkan dapat beberapa perseroan terbatas, yang harus berakhir status hukumnya. Demikian juga halnya dengan pembatalan atas suatu pengambilalihan saham, terutama apabila pengambilalihan dilakukan secara langsung kepada pemegang saham pada perseroan terbuka.

## **B. Saran**

1. Sebagaimana diatur dalam undang-undang antimonopoli di banyak negara, hendaknya kewajiban melaporkan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan kepada KPPU juga dilakukan sebelum strategi bisnis tersebut dilaksanakan. Karena konsekuensi adanya pembatalan setelah dilakukannya perbuatan hukum tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap dunia usaha serta kemungkinan tidak mudahnya untuk mengembalikan perseroan terbatas pada kondisi awal sebelum terjadinya perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
2. Selama kewajiban pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dirubah menjadi *pre notifikasi*, dalam memberikan izin

atas perbuatan hukum tersebut hendaknya Gubernur BI dan Menkumham dapat bekerjasama dengan KPPU. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya koordinasi antara institusi negara tersebut, kemungkinan adanya pembatalan oleh KPPU terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dinilai dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari sejak dini.



## DAFTAR PUSTAKA

A. M. Tri Anggraini, dalam makalah yang disampaikan pada seminar hukumonline 2010, *Tata Cara Pemberitahuan & Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Sesuai PP 57/2010*. Diselenggarakan oleh hukumonline, Jakarta, 30 September 2010.

\_\_\_\_\_, "Tata Cara Notifikasi dan Penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan". Disampaikan dalam seminar hukumonline 2010, *Arah Kebijakan KPPU Berkaitan dengan Regulasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi*. Diselenggarakan oleh hukumonline, Jakarta, 16 Desember 2010.

Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*, edisi ke-2, cet. ke-2, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2007.

Ahmad Adi Nugroho, "Kekuatan Pasar dan Hambatan Masuk dalam Sebuah Industri", *Majalah Kompetisi*, edisi 18, 2009.

Akhmad Syakhroza dan Felix Jebarus, "Beberapa Alternatif Perusahaan: Tinjauan Secara Konseptual", *Usahawan*, No. 09 Th XXVII, Jakarta, September, 1998.

Andi Fahmi Lubis et. al., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, ttt, 2009.

Andi Zubaida Assaf, "Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Persaingan Usaha", *Majalah Kompetisi*, edisi 14, 2009.

Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.



Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, USA, 1999.

Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas: Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

\_\_\_\_\_ dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik: Suatu Kajian Hukum Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Deswin Nur, "Hukum dan Kebijakan Persaingan dalam Era Perdagangan Bebas", *Majalan Kompetisi*, edisi 19, 2009.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Felix Oentoeng Soebagjo, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006.

Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, cet. ke-2, ForumSahabat, Jakarta, 2008.

Habib Adjie, *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998)*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1991.

Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cet. ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Hikmahanto Juwana et. al., *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Elips II dan Partnership For Business Competition, Jakarta, 2003.

<http://www.hukumonline.com>, "Potensi Bentrok Antar Institusi dalam PP Merger/Akuisisi". Akses tanggal 31 Desember 2010.

Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

John D. Martin et. al., *Basics Finance Management, Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, terjemahan Haris Munandar, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, 2006.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010.

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, edisi ke-1, cet. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Marcelo Go, *Akuisisi Bisnis: Analisis dan Pengelolaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Michael A. Hitt et. al., *Merger dan Akuisisi, Mergers and Acquisitions*, terjemahan Sugeng Hariyanto et. al., edisi ke-1, cet. ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan), Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Nadhilah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995.

Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

\_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

\_\_\_\_\_, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, cet. ke-1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Novi Nurviani, "Analisis Perbandingan Merger Control Beberapa Negara sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rumusan Sistem Pengendalian Merger di Indonesia", *Jurnal Persaingan Usaha*, edisi 1, 2009.

P.S. Sudarsanan, *The Essence of Mergers and Acquisitions, Merger dan Akuisisi*, Printice Hall Europe, 1995, terjemahan Rahmad Herutomo, ANDI dan Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd., Yogyakarta, 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, cet. ke-2, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Siti Anisah, "Himpunan Pedoman Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan". *Bahan Ajar Hukum Persaingan Usaha Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta, 2010.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Surat Kementerian Hukum dan HAM, cq Ditjen AHU kepada panitia penyelenggara seminar hukumonline 2010, *Arah Kebijakan KPPU Berkaitan dengan Regulasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi*. Diselenggarakan oleh hukumonline, Jakarta, 16 Desember 2010.

Syamsul Maarif, *Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, degraf Publsing, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_, "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 19, Mei-Juni 2002.

\_\_\_\_\_, "Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha". Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*". Diselenggarakan oleh Asen Law Association Komite Nasional Indonesia bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, Jakarta, 28 November 2007.

Tresna Priyana Soemardi, "Keynote Speech dan Pembukaan seminar hukumonline 2010", *Tata Cara Pemberitahuan & Penilaian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Sesuai PP 57/2010*. Diselenggarakan oleh hukumonline, Jakarta, 30 September 2010.

\_\_\_\_\_, "Pengendalian Praktek Merger dan Akuisisi dalam Kegiatan Usaha di Indonesia: Menuju Kegiatan Usaha yang Bersih dari Perilaku Anti Persaingan dan Praktek Monopoli", *Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha*, KPPU.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Yudanov Bramantyo Adi, "Merger dan Akuisisi (Sebuah Pengetahuan)", *Majalah Kompetisi*, edisi 15, 2009.